

**TINJAUAN ASTRONOMI DAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP TRADISI *PETUNG WETON* JAWA  
DALAM PERKAWINAN, SUNATAN,  
DAN BERCOCK TANAM DI DESA SUKOREJO  
KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**BUDI NUR ROHMAN**

**1902046079**

**PRODI ILMU FALAK  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2025**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,  
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Budi Nur Rohman  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Budi Nur Rohman  
NIM : 1902046079  
Jurusan/prodi : Ilmu Falak  
Judul skripsi : Tinjauan Astronomi dan Hukum Islam Terhadap Tradisi Petung  
Weton Jawa Dalam Perkawinan, Sunatan, dan Bercocok Tanam di  
Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.  
Demikian harap menjadikan maklum.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 28 Februari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.  
NIP. 197012081996031002

  
M. Zainal Majahid, M.H.  
NIP. 199010102019031018

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Nama : Budi Nur Rohman  
NIM : 1902046079  
Jurusan : Ilmu Falak  
Judul skripsi : "Tinjauan Astronomi dan Hukum Islam terhadap Tradisi Petung Weton Jawa dalam Perkawinan, Sunatan, dan Bercocok Tanam di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban"

Telah di munaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 12 Maret 2025.

Serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1).

Ketua Sidang

Ahmad Munif, M.S.I.  
NIP. 198603062015031006

Semarang, 28 April 2025

Sekretaris Sidang

Prof. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.  
NIP. 197012081996031002

Penguji 1

Siti Rofi'ah, M.H.  
NIP. 198601062015032003



Penguji 2

Dian Ika Arvani, MT.  
NIP. 199112312019032033

Pembimbing I

Prof. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.  
NIP. 197012081996031002

Pembimbing II

Muhamad Zainal Mawahib, M.H.  
NIP. 199010102019031018

## MOTTO

وقل جبريل عليه السلام: يَا مُحَمَّدُ عَشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَاحِبُّبٌ مِنْ  
شِئْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزَى بِهِ .

(نَصَائِحُ الْعِبَادَ : الْبَابُ الثَّلَاثِي : 9)

Jibril As berkata,

*“Ya Muhammad hiduplah sesuka engkau sesungguhnya engkau  
akan meninggal dunia.*

*Dan cintailah orang yang engkau suka karena engkau pasti akan  
berpisah (disebabkan kematian).*

*Dan beramalah sesuka engkau karena engkau akan diberi pahala  
atas amal itu.”*

(Nashaaiahul ‘Ibad sh: 9)

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt., skripsi ini penulis persembahkan kepada Bapak dan Ibu tercinta penulis

(alm. **Bapak Kasmu dan Ibu Sami**)

Penulis sangat bersyukur atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus dari mereka. Kepada almarhum ayahanda, meskipun telah berpulang, kenangan akan kasih sayang dan doa beliau terus menjadi sumber inspirasi dan penerang dalam perjalanan hidup penulis. Kepada ibunda, terima kasih atas cinta, kesabaran, dan dukungan yang tanpa batas, yang selalu menjadi kekuatan utama dalam setiap langkah penulis. Semoga penulis dapat membahagiakan ibu dan menjadikan karya ini sebagai salah satu bentuk penghormatan bagi ayah

Saudara penulis yaitu **Kutini** beserta kakak ipar **Suripan**, serta keponakan-keponakan penulis, **Shofiya Hamidatul Mar'ah** dan **Salama Kamila Nurul Latifah**, yang selalu memberikan dukungan, dorongan dan semangat yang sangat berarti dalam perjalanan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, rezeki dan memudahkan segala urusan mereka. Amin

Seluruh **Guru dan Dosen** yang penuh kesabaran membimbing dalam ilmu dan kebijaksanaan, serta kepada para akademisi dan tokoh ilmu falak, semoga segala ilmu yang mereka ajarkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir tanpa henti.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Nur Rohman

NIM : 1902046079

Jurusan : Ilmu Falak

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Judul : **"Tinjauan Astronomi dan Hukum Islam terhadap Tradisi Petung Weton Jawa dalam Perkawinan, Sunatan, dan Bercocok Tanam di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban"**

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah ditulis maupun diterbitkan oleh pihak mana pun. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapa pun, selain sumber-sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan penyusunan skripsi ini. Apabila terdapat kesamaan judul dengan pihak mana pun, hal tersebut semata-mata merupakan ketidaksengajaan.

Semarang, 18 Februari 2025

Penulis,  
  


Budi Nur Rohman  
NIM. 1902046079

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengacu pada aturan yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Keputusan tersebut tercantum dalam Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Berikut adalah daftar huruf-huruf Arab beserta transliterasinya ke dalam huruf Latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik



غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

قِيلَ : *qīla*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harokat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harokat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ	: <i>al-ḥajj</i>
نِعَمَ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوَّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( *ـِ* ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيَّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيَّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *أل* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )

الْفَلَسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang diterasliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī ẓilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangannya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandangan tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## ABSTRAK

Tradisi *Petung Weton* masih dipraktikkan oleh masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam perkawinan, sunatan, dan bercocok tanam. Tradisi ini berakar pada sistem penanggalan Jawa yang digunakan untuk menentukan hari baik serta menghindari hari yang dianggap kurang baik. Pada dasarnya, Desa Sukorejo juga dikenal sebagai desa wisata budaya, tetapi hal itu perlu ditinjau ulang dari aspek astronomi dan hukum Islam.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji langkah-langkah perhitungan *Petung Weton* yang diterapkan di Desa Sukorejo untuk berbagai keperluan tersebut, serta bagaimana tinjauan astronomi dan hukum Islam terhadap tradisi ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, praktisi *Petung Weton*, serta kajian pustaka dari berbagai sumber yang relevan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, tradisi *Petung Weton* masih dipraktikkan secara luas dan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. *Kedua*, dari tinjauan astronomi, metode yang digunakan dalam *Petung Weton* masih berbasis kalender Jawa-Islam tanpa mempertimbangkan fenomena astronomi secara ilmiah. Sementara itu, dalam tinjauan hukum Islam, tradisi *Petung Weton* dikategorikan sebagai '*Urf Shahih*' yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, tauhid, dan akidah.

**Kata kunci:** Astronomi, Hukum Islam, Tradisi, *Petung Weton*.

## ABSTRACT

The Petung Weton tradition is still practiced by the people of Sukorejo Village, Parengan District, Tuban Regency in various aspects of life, especially in marriage, circumcision, and suitable planting. This tradition was removed from the Javanese calendar system which is used to determine good days and avoid days that are considered less good. Basically, Sukorejo Village is also known as a cultural tourism village, but this needs to be reviewed from the aspects of astronomy and Islamic law.

Therefore, this study aims to examine the steps of calculating Petung Weton applied in Sukorejo Village for various purposes, as well as how astronomical observations and Islamic law relate to this tradition. To answer these questions, this study uses a field research method (field research) with a qualitative research approach. Data were obtained through interviews with community leaders, Petung Weton practitioners, and literature reviews from various relevant sources.

Based on the analysis conducted, this study concludes that: First, the Petung Weton tradition is still widely practiced and has an important role in the social life of the community. Second, from astronomical observations, the method used in Petung Weton is still based on the Javanese-Islamic calendar without considering astronomical phenomena scientifically. Meanwhile, in the perspective of Islamic law, the Petung Weton tradition is summarized as 'Urf Shahih' which is acceptable as long as it does not conflict with the principles of sharia, monotheism, and aqidah.

**Keyword:** Astronomy, Islamic Law, Tradition, *Petung Weton*.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, nikmat iman dan Islam, serta hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Strata 1 Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Tinjauan Astronomi Dan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Petung Weton* Jawa Dalam Perkawinan, Sunatan, Dan Bercocok Tanam Di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban”.

Tidak bisa dipungkiri, dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini, penulis ungkapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi di dalamnya, Secara khusus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar M. Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ahmad Munif M.S.I., selaku ketua jurusan Ilmu Falak yang tak pernah jenuh untuk menyemangati dan mengingatkan untuk segera menyelesaikan tugas akhir.
4. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu serta memberikan ilmu kepada penulis. Semoga ilmu yang telah diperoleh dapat memberi manfaat yang berkelanjutan sepanjang hidup.

5. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. sebagai pembimbing I dan kepada Bapak M. Zainal Mawahib, M.H. sebagai pembimbing II, yang telah dengan sabar membimbing penulis dari awal hingga akhir, serta menjadi teman diskusi yang hangat, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang sayangi, tanpa untaian doa, motivasi dan materi dari beliau penulis tidak mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Narasumber: masyarakat Desa Sukorejo terkhusus kepada Dongke Mbah Nang, Kepala Desa Ibu Wiwik Hartatik, tokoh agama Bapak Mudzakir, Bapak Muhammad Zaini, Ibu Supinik dan Mbah Janipah, yang telah memberikan informasi dan dukungan selama penelitian ini.
8. Teman-teman jurusan Ilmu Falak 2019, khususnya IF-C 2019, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah bersama-sama berjuang menuntut ilmu di kampus yang kita cintai.
9. Semua anggota KKN MIT 14 Kelompok 71 dan warga Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh Kab. Kendal.
10. Keluarga besar ISMARO Tuban dan MATAN UIN Walisongo Semarang yang telah menerima penulis untuk bergabung dan belajar dalam organisasi.
11. Terima kasih kepada Johan Firdaus, Johar Asikin, Hanif Pratama, A. Bayu Sofiyullah, Ika Nur Aini, serta teman-teman lainnya yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan penulis di Semarang. Dukungan

mereka sangat berarti dalam mengembangkan ide dalam membentuk skripsi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman di Tuban, Erlin, Cyndi, Mustopa, Sholeh, Yunus (cumik), dan Hilmi (mimet) yang membantu dalam pengumpulan data penelitian serta memberikan dukungan moral ketika penulis merasa tertekan.

12. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan dalam ucapan terima kasih yang singkat ini, namun tetap mendapat apresiasi yang tulus. Dan terakhir kali ucapan terima kasih untuk diri sendiri.

Akhir kata, meskipun skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca sangat penulis harapkan, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik secara teoritis maupun praktis.

Semarang, 19 Februari 2025

Penulis,

**Budi Nur Rohman**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xvii
KATA PENGANTAR .....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxv
DAFTAR GAMBAR .....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Penelitian .....	23
BAB II TRADISI <i>PETUNG WETON</i> , SISTEM KALENDER, DAN HUKUM ISLAM .....	25
A. Pengertian Tradisi <i>Petung Weton</i> .....	25
B. Sistem Kalender di Jawa.....	28
1. Pengertian Kalender.....	28
2. Klasifikasi Kalender .....	29
3. Perkembangan Kalender di Jawa.....	35

C.	Pengertian Hukum Islam.....	48
D.	Relevansi Tradis dengan ‘ <i>Urf</i> dalam Islam.....	50
E.	Jenis-jenis ‘ <i>Urf</i> .....	55
F.	Posisi ‘ <i>Urf</i> dalam Hukum Islam.....	56
<b>BAB III PRAKTIK <i>PETUNG WETON</i> PERKAWINAN,</b>		
<b>SUNATAN, DAN BERCOCK TANAM DI DESA</b>		
	<b>SUKOREJO .....</b>	<b>58</b>
A.	<b>Gambaran Umum Desa Sukorejo.....</b>	<b>58</b>
	1. Geografis dan Demografis Desa Sukorejo.....	58
	2. Pendidikan di Desa Sukorejo .....	60
	3. Agama di Desa Sukorejo .....	61
	4. Ekonomi dan Acara Adat Desa Sukorejo .....	62
B.	<b>Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi <i>Petung Weton</i> di Desa Sukorejo .....</b>	<b>67</b>
	1. Wawancara dengan Warga Desa Sukorejo .....	67
	2. Wawancara dengan Kepala Desa Sukorejo .....	72
	3. Wawancara dengan Tokoh Agama Islam Desa Sukorejo .....	73
C.	<b>Langkah-Langkah Perhitungan <i>Petung Weton</i> Jawa dalam Perkawinan, Sunatan, dan Bercocok Tanam di Desa Sukorejo .....</b>	<b>77</b>
	1. Perhitungan dalam Perkawinan.....	78
	2. Perhitungan dalam Sunatan .....	87
	3. Perhitungan dalam Bercocok Tanam .....	91
<b>BAB IV ANALISIS TRADISI <i>PETUNG WETON</i> DI DESA</b>		
<b>SUKOREJO DALAM TINJAUAN ASTRONOMI</b>		
<b>DAN HUKUM ISLAM.....</b>		
A.	<b>Analisis Perhitungan <i>Petung Weton</i> .....</b>	<b>94</b>

B.	Tinjauan Astronomi dan Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Petung Weton</i> Jawa di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.....	105
1.	Tinjauan Astronomi .....	105
2.	Tinjauan Hukum Islam .....	110
BAB V	PENUTUP .....	115
A.	Simpulan.....	115
B.	Saran.....	116
C.	Penutup.....	117
DAFTAR PUSTAKA	.....	118
DAFTAR LAMPIRAN	.....	127
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	.....	132



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Nama-nama bulan dalam kalender Hijriyah.....	46
Tabel 3. 1 Dusun di Desa Sukorejo .....	59
Tabel 3. 2 Pendidikan di Desa Sukorejo .....	61
Tabel 3. 3 Mata Pencarian di Desa Sukorejo .....	63
Tabel 3. 4 Rangkuman Hasil Wawancara dengan Masyarakat ...	76
Tabel 3. 5 Neptu Weton .....	80
Tabel 3. 6 Ketentuan Pakem.....	81
Tabel 3. 7 Nama Bulan Hijriyah dan Jawa.....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Presentase Pekerjaan di Desa Sukorejo .....	64
Gambar 3. 2 Metode Petung Weton Dongke dalam Hajatan Perkawinan .....	85
Gambar 3. 3 Hasil Perhitungan Sunatan .....	89
Gambar 3. 4 Skema Mencari Hari dalam Bercocok Tanam di Desa Sukorejo .....	93
 Gambar 4. 1 Skema Petung Weton dalam Hajatan Perkawinan	101
Gambar 4. 2 Skema Petung Weton dalam Hajatan Sunatan .....	103

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam adat, salah satunya adat Jawa. Masyarakat adat Jawa memiliki budaya khas serta menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya Jawa, yang merupakan salah satu kebudayaan lokal, memiliki pengaruh penting karena dianut sebagian besar etnis di Indonesia. Kebudayaan sendiri terbagi menjadi beberapa unsur, yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, serta sistem teknologi dan peralatan.<sup>1</sup> Seluruh sistem yang terkandung dalam budaya ini hadir dalam kehidupan di semua lapisan masyarakat. Nilai-nilai Islam memiliki arti penting bagi budaya Jawa karena mayoritas masyarakat Jawa memeluk agama Islam.

Fenomena Islam di Jawa ternyata tidak berdiri sendiri. Fakta menunjukkan bahwa agama Islam di Jawa, sedikit banyak, telah bercampur dengan budaya lokal, sehingga terjadi sinkretisme antara Islam dan agama Jawa (tradisi leluhur). Percampuran unik ini memunculkan tradisi khas di Jawa. Sinkretisme adalah suatu proses

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2004), 13.

perpaduan paham atau aliran agama dan kepercayaan. Proses sinkretisme antara budaya Jawa dan agama Islam terjadi karena dua faktor, yaitu: (1) kemampuan agama Islam dalam menginterpretasikan lingkungan budaya secara baru tanpa menghilangkan identitas budaya lokal, dan (2) kemampuan budaya Jawa dalam menyerap pengaruh budaya baru serta mengintegrasikan elemen-elemen baru tersebut tanpa menghilangkan identitasnya sebagai masyarakat Jawa. Sinkretisme merupakan salah satu bagian dari akulturasi budaya Jawa, yaitu kemampuan untuk memadukan pengaruh budaya luar dengan jati diri Jawa sehingga melebur menjadi satu entitas.<sup>2</sup> Sinkretisme dalam beragama juga suatu sikap atau pandangan yang tidak mempersoalkan benar salahnya sesuatu agama, atau suatu sikap yang tidak mempersoalkan murni atau tidaknya suatu agama.<sup>3</sup>

Sedangkan kebudayaan merupakan hasil pemikiran dan perasaan manusia yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Wujud budaya tidak terlepas dari situasi, tempat, dan waktu di mana unsur kebudayaan tersebut dihasilkan. Sementara itu, tradisi menurut Murgiyanto adalah cara mewariskan pemikiran, kebiasaan, kepercayaan, kesenian, dan tarian dari generasi ke generasi serta dari leluhur kepada anak cucu secara lisan. Pada dasarnya,

---

<sup>2</sup> Cataria Dwi Astuti Depari, "Transportasi Ruang Kampung Kauman Yogyakarta Sebagai Produk Sinkretisme Budaya", *Jurnal Arsitektur Komposisi*, Vol. 10, No. 1, 2012, 11-26.

<sup>3</sup> Amin Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 87-88

tradisi merupakan bagian dari kebudayaan. Dilihat dari konsepnya, kebudayaan adalah hasil karya manusia yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu bersama anggota masyarakat lainnya. Hasil karya yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut kemudian menjadi suatu kebiasaan yang disebut tradisi.<sup>4</sup>

Salah satu tradisi di Jawa yang masih dilestarikan adalah perhitungan penentuan atau *Petung Weton*, yang secara spesifik merujuk pada hari dan *weton* pasaran untuk menentukan *weton* yang cocok dalam perkawinan, sunatan, dan bercocok tanam. Perhitungan *weton*, yang didasarkan pada peninggalan budaya Jawa, juga merupakan salah satu bentuk tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi perhitungan *weton* ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa, meskipun tidak semua orang mengikuti atau mempercayai perhitungan *weton* serta pemilihan *weton* baik. Budaya perhitungan *weton* ini merupakan salah satu ilmu yang berkembang di masyarakat dan telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ilmu tentang perhitungan *weton* pada dasarnya memiliki tiga wujud dalam kebudayaan. Pertama, *Petung Weton* sebagai ide, gagasan, nilai, dan norma. Kedua, *Petung Weton* sebagai pola tindakan masyarakat. Ketiga, *Petung Weton* sebagai hasil karya manusia yang berwujud benda.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Murgiyanto, *Tradisi dan Inovasi* (Jakarta: Wedatama Sastra, 2004), 10.

<sup>5</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 150.

Adapun yang dimaksud dengan *weton* adalah hari kelahiran, yaitu gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia.<sup>6</sup> Berdasarkan penanggalan Jawa, *weton* merupakan bagian dari pengetahuan masyarakat Jawa yang diperoleh dari para leluhur dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, yang biasa disebut *petungan* Jawa. Pengetahuan tentang *petungan weton* yang dimiliki oleh masyarakat Jawa merupakan sebuah ide atau konsep. Ide ini sendiri merupakan salah satu wujud dari kebudayaan.

Setiap orang Jawa pasti memiliki *weton*, karena *weton* berarti hari kelahiran yang sesuai dengan hari pasarannya. Hari Pasaran merupakan sistem penanggalan dalam budaya Jawa yang terdiri dari lima hari, yaitu Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Kelima hari tersebut biasa disebut sebagai Hari Pasaran. Disebut Hari Pasaran karena pada zaman dahulu, nama-nama tersebut digunakan untuk menentukan hari pembukaan pasar bagi para pedagang. Pada hari yang telah ditentukan, pasar akan dipenuhi oleh para pedagang yang menjual dagangannya, serta ramai dikunjungi pembeli yang berbelanja di pasar tersebut. Menurut kepercayaan leluhur zaman dahulu, penyebutan lima Hari Pasaran tersebut berasal dari nama lima roh. Adapun nama-nama roh tersebut adalah Batara Legi, Batara Pahing, Batara Pon, Batara Wage, dan Batara Kliwon. Kelima roh ini diyakini sebagai bagian pokok dari

---

<sup>6</sup> Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang untuk Meraba Masa Depan* (Jakarta: Bukune, 2009), 17.

jiwa manusia dan telah menjadi bagian dari pengetahuan serta keyakinan leluhur orang Jawa sejak zaman purba hingga saat ini.<sup>7</sup>

Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dikenal sebagai desa wisata budaya, khususnya karena masih *nguri-uri* (melestarikan) seni dan budaya tradisional.<sup>8</sup> Salah satu contohnya adalah perhitungan *weton*, yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perkawinan, sunatan dan bercocok tanam. Menariknya, para orang tua biasanya akan menemui seorang *dongke* untuk menghitung *weton* sebelum melaksanakan kegiatan tersebut. Tujuannya adalah mencari *weton* baik serta menghindari *weton* buruk. Misalnya, dalam perkawinan, langkah pertama yang dilakukan oleh seorang *dongke* adalah mengetahui *weton* kelahiran calon pengantin (calon suami dan calon istri). Setelah mengetahui *weton* masing-masing, *dongke* akan melakukan perhitungan hingga menemukan hari baik dengan menghindari hari-hari yang dianggap kurang baik atau tidak diperbolehkan. Setelah ditemukan kecocokan, hari baik tersebut akan digunakan untuk melaksanakan acara perkawinan.

---

<sup>7</sup> Soenandar Hadikoesoema, *Filsafat Ke-Jawan Ungkapan Lambang Ilmu Gaib Dalam Seni-Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba* (Jakarta: Yudhagama Corporation, 1998), 57.

<sup>8</sup> Admin Disparbudpora, Fasilitas Pembentukan Desa Sukorejo Sebagai Desa Budaya Di Kabupaten Tuban, [disbudporapar.tubankab.go.id](https://disbudporapar.tubankab.go.id), <https://disbudporapar.tubankab.go.id/entry/fasilitas-pembentukan-desasukorejo-%E2%80%8Esebagai-desa-budaya-di-kabupaten-tuban.%E2%80%8E>. diakses 11 Oktober 2023.

Perhitungan *weton* tidak hanya digunakan dalam penentuan hari baik untuk perkawinan, tetapi juga dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Misalnya, dalam acara hajatan sunatan anak laki-laki yang akan dikhitan, masyarakat mengandalkan perhitungan *dongke* untuk menentukan hari baik pelaksanaannya. Hal yang sama berlaku dalam kegiatan pertanian. Sebagian besar masyarakat adalah petani, dan sebelum menanam padi, jagung, atau tanaman lainnya, mereka terlebih dahulu menghitung *weton* yang dianggap baik untuk memulai proses *nandur* (menanam). Selain itu, masih banyak kegiatan dan rutinitas lain yang menggunakan *Petung Weton* dalam praktiknya. Perhitungan ini biasanya dilakukan oleh *dongke*, yang dianggap memiliki keahlian khusus dalam tradisi tersebut.

Dari peristiwa penentuan *weton*, salah satu permasalahannya dalam konteks perkawinan adalah tradisi *weton* digunakan untuk menentukan hari baik yang diyakini akan membawa keberuntungan dan keharmonisan bagi pasangan yang menikah. Penentuan hari baik ini dilakukan dengan cara menghitung *weton* kelahiran kedua mempelai, yang kemudian dibandingkan dengan kalender Jawa. Menurut Koentjaraningrat, tradisi ini memiliki nilai simbolik yang mendalam karena dianggap dapat memastikan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan berumah tangga.

Sementara itu, dalam hajatan sunatan atau khitanan, *weton* juga memainkan peran penting. Sunatan merupakan



salah satu *rite of passage* yang penting dalam kehidupan seorang anak laki-laki Jawa, dan pelaksanaan hajatan ini biasanya dipilih berdasarkan *weton* yang dianggap membawa berkah dan keselamatan. Penentuan hari yang tepat untuk sunatan dipercaya dapat memengaruhi kesehatan dan masa depan anak tersebut.<sup>9</sup>

Selain dalam acara-acara adat, *weton* juga berpengaruh dalam kegiatan *nandur* atau memulai bercocok tanam. Masyarakat Desa Sukorejo menggunakan tradisi *Petung Weton* untuk menentukan waktu yang tepat untuk menanam dan memanen tanaman. Hal ini dilakukan dengan harapan agar hasil pertanian menjadi melimpah dan terhindar dari kegagalan panen. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang menunjukkan harmonisasi antara manusia dan alam.

Kepercayaan masyarakat terhadap petung weton ini menarik untuk dikaji dari perspektif astronomi dan hukum Islam. Dari sisi astronomi, sistem penanggalan Jawa memiliki keterkaitan dengan pergerakan benda langit, seperti fase bulan dan siklus tahunan matahari, yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Sementara itu, dalam hukum Islam, termasuk syirik atau masih diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah praktik *Petung Weton* memiliki dasar yang selaras dengan

---

<sup>9</sup> Clifford Geertz. *AGAMA JAWA Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa* terjemahan Aswab Mahasin dan Bur Rasuanto (Depok: Komunitas Bambu, 2014). 576.

prinsip astronomi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang keberlanjutan *Petung Weton* dalam masyarakat Jawa, khususnya di Desa Sukorejo, serta mengkaji sejauh mana relevansinya dengan ilmu astronomi dan hukum Islam. Dengan demikian penelitian ini diberi judul “Tinjauan Astronomi dan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Petung Weton* Jawa Dalam Perkawinan, Sunatan dan Bercocok Tanam di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan didalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana langkah-langkah perhitungan *Petung Weton* Jawa dalam acara perkawinan, sunatan dan bercocok tanam di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana tinjauan astronomi dan hukum Islam terhadap tradisi *Petung Weton* Jawa di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban?

### C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari pokok permasalahan diatas penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah perhitungan *Petung Weton* Jawa dalam mencari hari untuk acara perkawinan, sunatan dan kegiatan memulai bercocok tanam di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui tinjauan astronomi dan hukum Islam terhadap tradisi *Petung Weton* Jawa di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

### D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik dalam aspek teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis secara khusus, serta mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum secara umum, terkait perkembangan dan kemajuan dalam bidang Ilmu Falak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, baik generasi muda maupun dewasa mengenai tradisi *Petung Weton* Jawa dalam perspektif astronomi dan hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam upaya

pelestarian budaya. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan perbandingan bagi tradisi budaya nusantara lainnya yang ada di berbagai daerah.

## 2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ilmu falak, khususnya mengenai tradisi perhitungan atau *Petung Weton* Jawa dalam tinjauan astronomi dan hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai referensi bagi mahasiswa UIN Walisongo maupun pihak lain yang berkaitan, dalam memperkaya wawasan tentang kebudayaan lokal yang berhubungan dengan hukum tradisi *Petung Weton* di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

## E. Telaah Pustaka

Sebagaimana halnya penelitian-penelitian lainnya dalam penelitian ini juga mempertimbangkan telaah pustaka atau kajian pustaka. Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Sehingga tidak terjadi yang namanya pengulangan ataupun plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.

Skripsi Resta Eka Kuswantara tahun 2022 yang berjudul Tinjauan Fiqih dan Astronomi Terhadap Hari Baik

Pernikahan Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Skripsi ini fokus terhadap faktor yang melatar belakangi praktiknya tradisi perhitungan hari baik yang ada di Desa Tegowanu, selain itu juga ingin tahu tentang legalitas tradisi perhitungan Aboge, apakah agama Islam bertoleran terhadap tradisi tersebut atau malah sebaliknya.<sup>10</sup> Perbedaan dengan pembahasan penulis yaitu mengetahui cara *Petung Weton* dalam mencari hari untuk hajatan sunatan dan memulai bercocok tanam di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

Tesis Muhammad Fikri ‘Ainun Najib tahun 2021 yang berjudul Penentuan Hari Baik Perkawinan Di Desa Sambidoplang Kota Tulungagung penentuan hari baik dalam pernikahan yang dilakukan di desa Sambidoplang masih dilakukan dengan baik, masyarakat setempat masih sangat mempercayai perhitungan hari baik tersebut, karena masyarakat desa Tulungagung bisa merasakan efek dari perhitungan hari baik perkawinan tersebut apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut. Masyarakat Desa Sambidoplang sangat baik dalam memaknai simbol-simbol penentuan hari baik, karena hal tersebut sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa Sambidoplang

---

<sup>10</sup> Resta Eka Kuswantara, *Tinjuan Fiqih dan Astronomi Terhadap Hari Baik Pernikahan Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2022.

lama masa yang akan datang.<sup>11</sup> Perbedaan dengan skripsi peneliti terdapat pada penambahan penentuan hari untuk hajatan sunatan dan memulai bercocok tanam di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

Skripsi Puji Astuti tahun 2023 dengan judul *Pandangan Masyarakat Karang Kepoh Terkait Tradisi Hitungan Weton Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif 'Urf (Studi di Dusun Karang Kepoh Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)*. Yang membahas mengenai pandangan masyarakat Karang kepoh terhadap tradisi hitungan *weton*, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam maka tradisi hitungan *weton* tersebut boleh dan sah saja dijalankan sesuai dengan keyakinan masing-masing individu maupun kelompok, tradisi hitungan *weton* juga ditinjau perspektif '*urf*' termasuk dalam '*urf sahih*' dan '*urf khas*' artinya tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan tradisi tersebut telah dijalankan secara terus menerus serta diakui masyarakat dan berlaku di daerah tertentu.<sup>12</sup> Bedanya dengan pembahasan peneliti yaitu terdapat pada penekanan mengetahui secara spesifik praktik *Petung Weton* Jawa di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban serta ditinjau dari segi astronomi dan hukum Islam,

---

<sup>11</sup> Muhammad Fikri 'Ainun Najib, *Penentuan Hari Baik Perkawinan Di Desa Sambidoplang Kota Tulungagung*, Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021.

<sup>12</sup> Puji Astuti, *Pandangan Masyarakat Karang Kepoh Terkait Tradisi Hitungan Weton Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif 'Urf (Studi di Dusun Karang Kepoh Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2023.

persamaannya yaitu sama membahas tradisi hitungan *weton*.

Jurnal Riyan Hidayat tahun 2018 berjudul Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Abjadiyyah Hisab Jumal Kabir (Studi Pandangan Kh. Irfan Zidny Wahab) yang membahas tentang perhitungan nama calon pasangan pengantin menurut kaidah abjadiyyah hisab jumal kabir untuk mengetahui nasib kedua pasangan pengantin itu untuk masa depannya.<sup>13</sup> Perbedaan dari penelitian penulis ialah perhitungan yang digunakan oleh Dongke, persamaannya tentang perhitungan untuk pernikahan.

Skripsi Alfiaur Rohmah tahun 2022 yang berjudul Fenomena Tradisi *Petung Weton* Pada Masyarakat Islam Jawa (Studi Kasus di Desa Terteg Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati), menjelaskan tentang praktik *Petung Weton* dengan perspektif kaidah *Al-‘Adatu* Muhakkamah kasus lokasi di Desa Terteg Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.<sup>14</sup> Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah pembahasan *Petung Weton* yang ditinjau Astronomi dan Hukum Islam dengan lokasi yang beda pula yaitu di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

Skripsi Siti Khomariah tahun 2021 dengan judul Tinjauan Fikih dan Astronomi Islam terhadap Perhitungan

---

<sup>13</sup> Riyan Hidayat, *Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Abjadiyyah Hisab Jumal Kabir (Studi Pandangan Kh. Irfan Zidny Wahab)*, Journal Of Family Studies, Vol. 2, Issue 2, 2018.

<sup>14</sup> Alfiaur Rohmah, *Fenomena Tradisi Petung Weton Pada Masyarakat Islam Jawa (Studi Kasus di Desa Terteg Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2022.

Hari Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, penelitian ini membahas proses perhitungan untuk hari pernikahan saja.<sup>15</sup> Sedangkan perbedaan skripsi peneliti membahas tentang *Petung Weton* untuk mencari hari hajatan sunatan dan kegiatan mengawali bercocok tanam. Persamaannya mengenai tinjauan astronomi tetapi penulis menyertakan tinjauan hukum Islam sedangkan di skripsi itu dengan tinjauan fikih.

Skripsi Deni Ilfa Liana tahun 2016 yang berjudul Keberadaan Tradisi *Petung Weton* di Masyarakat Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, yang membahas tentang *Petung Weton* dalam pernikahan dan makna ritual ketika melanggar tradisi *petung*.<sup>16</sup> Perbedaan skripsi peneliti terdapat pada pembahasan tentang tradisi *Petung Weton* tinjauan Astronomi Dan Hukum Islam.

Jurnal Nur Sitha Afrilia berjudul Sistem Petungan Jawa Pada Masyarakat Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tahun 2019, yang membahas tentang relevansi penerapan *petungan* Jawa dalam kontruksi

---

<sup>15</sup> Siti Khomariah, *Tinjauan Fikih dan Astronomi Islam Terhadap Perhitungan Hari Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Sumur Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021.

<sup>16</sup> Deni Ilfa Liana, *Keberadaan Tradisi Petung Weton di Masyarakat Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes*, Skripsi Universitas Negeri Semarang tahun 2016.



masyarakat Desa Sukolilo.<sup>17</sup> Perbedaanya, peneliti menggunakan tinjauan Astronomi Dan Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Aisyah Fakultas Syariah Program Studi Ilmu Falak Universitas Islam Negeri Mataram pada tahun 2021 dengan judul Tinjauan Filologi Astronomi Terhadap Penentuan Hari Perkawinan Dalam Kitab *Taj Al-Mulk*, Penelitian ini membahas mengenai penentuan hari pernikahan berdasarkan kajian pustaka dalam kitab *Taj Al-Mulk*, yang dianalisis menggunakan metode filologi dan ditinjau dari perspektif astronomi.<sup>18</sup> Persamaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti terletak pada pembahasan penentuan hari pernikahan dan tinjauan secara astronomi. Perbedaanya terletak pada, skripsi peneliti yang menambahkan pembahasan pada aspek menentukan hari pada saat akan sunatan dan bercocok tanam dan peneliti juga menambahkan tinjauan dari segi hukum Islamnya.

Skripsi yang ditulis oleh Faiz Ahmad Maftuh Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Falak Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2022 dengan judul Komparasi Penentuan Jodoh *Petung Weton* Jawa Dengan Kitab Abajadun Prespektif Astrologi, penelitian ini membahas tentang keyakinan Masyarakat Tlogomulyo tentang *Petung Weton* dalam penentuan jodoh

---

<sup>17</sup> Nur Sitha Afrilia, *Sistem Petungan Jawa Pada Masyarakat Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*, Sabda Jurnal Kajian Kebudayaan, Vol. 15, No. 2, 2019.

<sup>18</sup> Siti Aisyah, *Tinjauan Filologi Astronomi Terhadap Penentuan Hari Perkawinan Dalam Kitab Taj Al-Mulk*, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2021.

serta mengkomparasikannya kepercayaan dan perhitungan tersebut dengan kitab *Abajadun* yang di analisa secara perspektif astronomi Islam.<sup>19</sup> Persamaannya dengan skripsi peneliti terdapat pada penentuan jodoh dengan *Petung Weton* Jawa. Sedangkan perbedaanya terdapat pada, peneliti yang menambahkan aspek penentuan *weton* pada saat akan menentukan hari hajatan sunatan dan hari memulai menanam sesuatu di sawah untuk petani, perbedaan lainnya yaitu peneliti meninjaunya secara astronomi dan hukum Islam.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, terdapat berbagai penelitian yang membahas tradisi *Petung Weton* dalam masyarakat Jawa dengan fokus yang beragam, seperti penentuan hari baik pernikahan, relevansi dengan nilai-nilai Islam, serta tinjauan astronomi dan hukum Islam. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Resta Eka Kuswantara (2022) dan Muhammad Fikri ‘Ainun Najib (2021), lebih menitikberatkan pada penentuan hari baik pernikahan dalam berbagai komunitas, sementara penelitian Puji Astuti (2023) mengkaji tradisi hitungan *weton* dalam perspektif ‘urf. Penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Alfiatur Rohmah (2022) dan Siti Khomariah (2021), telah meninjau *Petung Weton* dalam pernikahan dari perspektif hukum Islam dan astronomi, tetapi masih terbatas pada satu aspek

---

<sup>19</sup> Faiz Ahmad Maftuh, *Komparasi Penentuan Jodoh Petung Weton Jawa Dengan Kitab Abajadun Prespektif Astrologi*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2022.

saja. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Deni Ilfa Liana (2016) dan Nur Sitha Afrilia (2019), mengkaji eksistensi tradisi Petung Weton dalam masyarakat tanpa tinjauan astronomi dan hukum Islam secara mendalam. Perbedaan utama penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada cakupan kajian yang lebih luas, yaitu tidak hanya meneliti penentuan hari baik dalam perkawinan, tetapi juga dalam hajatan sunatan dan awal bercocok tanam, dengan analisis spesifik mengenai langkah-langkah *Petung Weton* serta tinjauan mendalam dari perspektif astronomi dan hukum Islam di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam memahami hubungan antara tradisi *Petung Weton*, ilmu astronomi, dan hukum Islam.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang asli atau alamiah.<sup>20</sup> Penelitian ini juga pendekatan Penelitian kualitatif, yang memiliki karakteristik alami, sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 9-10.

induktif.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, data diperoleh dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan oleh penulis di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Sehingga diketahui informasi penting dan fakta-fakta tentang objek alamiah yang sedang diteliti. Yang kemudian digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder :

- a. Data primer merupakan sumber data yang didapat langsung dari lapangan, data primer diperoleh dari observasi lapangan langsung, selain itu data primer juga diperoleh dari wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu :
  1. *Dongke* Mbah Nang sebagai warga Desa Sukorejo yang menjadi orang yang dimintai bantuan oleh masyarakat untuk menentukan hari yang dilakukan dengan cara *Petung Weton* Jawa.
  2. Beberapa tokoh dan masyarakat setempat, yaitu sebagai berikut:
    - a. Ibu Wiwik Hartatik kepala Desa Sukorejo

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 5.

- b. Bapak Mudzakir selaku salah satu tokoh agama Islam di Desa Sukorejo
- c. Bapak Muhammad Zaini warga Desa Sukorejo
- d. Ibu Supinik warga Desa Sukorejo
- e. Mbah Janipah warga Desa Sukorejo

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa makalah, jurnal, skripsi, buku, artikel, berita, dokumen maupun laporan yang terkait dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini sangatlah penting dan memang sangat diperlukan, karena wawancara ini juga merupakan data primer yang digunakan oleh peneliti. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai kehidupan manusia serta pandangan-pandangan mereka. Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terstruktur. Wawancara bebas terstruktur berarti bahwa wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, melainkan memberikan kebebasan kepada narasumber untuk memberikan penjelasan yang

sesuai dengan kehendak dan pandangan mereka sendiri.<sup>22</sup>

Disini penenliti akan melakukan wawancara dengan beberapa orang seperti *Dongke* orang yang dimintai bantuan untuk menentukan hari dan sebagian masyarakat yang untuk menanyakan tentang tradisi *Petung Weton* Jawa.

b. Dokumen atau Studi Pustaka

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan memeriksa dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri atau oleh pihak lain yang berkaitan dengan subjek. Metode ini digunakan oleh peneliti kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai perspektif subjek melalui media tertulis dan dokumen lain yang langsung dibuat oleh subjek tersebut.

Selama proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan data berupa foto atau video sebagai tambahan informasi yang mendukung hasil wawancara dan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kesalahan manusia yang tidak terduga.

4. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan oleh penulis terkumpul semua, selanjutnya data tersebut dipelajari,

---

<sup>22</sup> Suteki, Dan Galang Taufanu, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 228.

diolah dan dianalisis. Serangkaian langkah dalam menganalisis data berdasarkan model Miles dan Huberman dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data adalah proses merangkum informasi, mencari hal-hal yang paling penting, dan membentuk pola data.<sup>23</sup> Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan aspek masalah yang diteliti, bertujuan untuk memudahkan pengembangan analisis data oleh peneliti.
- c. Penyajian data merupakan langkah selanjutnya dalam analisis data, di mana data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau *flowchart*<sup>24</sup>. Pada umumnya, dalam penelitian kualitatif, penyajian data lebih banyak berupa narasi.
- d. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap. Langkah pertama adalah menarik kesimpulan sementara. Setelah data bertambah, peneliti memeriksa ulang dengan meninjau data yang ada. Pendapat pihak lain

---

<sup>23</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 66.

<sup>24</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian*, 67-68.

yang relevan dengan penelitian dapat dipertimbangkan, atau dengan membandingkan data dari sumber lain. Akhirnya, peneliti menarik kesimpulan akhir untuk menyampaikan temuan-temuan dalam penelitiannya.<sup>25</sup>

Analisis data bertujuan untuk mendiskripsikan data yang diperoleh agar mudah untuk difahami, lalu agar mudah untuk menarik sebuah kesimpulan. Pada tahap ini, semua data yang telah terkumpul disaring seketat mungkin sehingga penulis bisa menganalisis data yang sudah sesuai dengan desain konseptual yang telah direncanakan dalam penelitian ini.<sup>26</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian yang sedang diteliti dan bermaksud untuk menguji hipotesis.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah tradisi petung weton jawa di Desa Sukorejo. Pertama penulis menggambarkan bagaimana proses perhitungan *Petung Weton* Jawa dari *dongke* Mbah Nang dan mengapa perhitungan tersebut

---

<sup>25</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian*, 70.

<sup>26</sup> Muh. Soehadah, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Study Agama* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), 126.

<sup>27</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 126.



masih digunakan dan dipercaya sampai saat ini oleh masyarakat. Selain itu penulis juga menganalisis faktor apa aja dalam menyikapi fenomena tersebut serta astronomi dan hukum Islam pelaksanaan tradisi *Petung Weton* dalam ketiga bidang tersebut. Dari gambaran tersebut kemudian diambil beberapa fakta dan kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan terakhir.

## **G. Sistematika Penelitian**

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, penulis membagi skripsi ini kedalam lima bab. Dari setiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab sebagai penjelasan atau penjabaran. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang gambaran secara global mengenai keseluruhan dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landassan Teori. Adapun pada bab ini akan dibahas mengenai konsep dasar, kerangka konseptual dan kerangka teori sesuai dengan fokus kajian penelitian.

BAB III Gambaran Umum. Pada bab ini terbagi menjadi beberapa subbab. *Pertama*, membahas tentang keadaan geografis dan demografis Desa Sukorejo. *Kedua*, membahas tentang pandangan masyarakat Desa Sukorejo mengenai tradisi *Petung Weton*. *Ketiga*, langkah-langkah

perhitungan *Petung Weton* menentukan hari untuk ketiga aspek berikut perkawinan, sunatan dan bercocok tanam.

BAB IV Analisis Tinjauan Astronomi dan Hukum Islam Tentang Tradisi *Petung Weton* Jawa. Pada bab ini berisi tentang analisis permasalahan yang akan membahas dan menjawab permasalahan pada penelitian ini terkait dengan praktik tradisi *Petung Weton* menurut hasil wawancara dari tokoh masyarakat dan *dongke* terkait *Petung Weton* di Desa Sukorejo. Berikutnya membahas tentang tinjauan Astronomi Dan Hukum Islam terhadap tradisi *Petung Weton*.

BAB V Penutup. Pada bab akhir ini penulis mecantumkan penutup yang berisi tentang kesimpulan atas rumusan masalah penelitian dan saran yang berhubungan dengan penelitian.

## BAB II

### TRADISI *PETUNG WETON*, SISTEM KALENDER, DAN HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Tradisi *Petung Weton*

Tradisi berasal dari bahasa Latin *tradition*, yang bermakna sesuatu yang diteruskan atau menjadi kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah suatu adat kebiasaan yang diciptakan dan dilakukan oleh nenek moyang dan terus dilestarikan oleh masyarakat.<sup>28</sup>

*Petungan* adalah metode yang digunakan untuk menghindari ketidakharmonisan dengan tatanan alam semesta yang dapat berujung pada kesialan atau hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>29</sup> *Petung* adalah istilah yang berasal dari bahasa Jawa, yang memiliki arti menghitung atau perhitungan. *Petung* atau *petungan* merupakan sistem peredaran matahari, bulan, dan bintang sebagai acuan untuk menentukan nasib seseorang. Masyarakat Jawa masih sangat lekat dengan tradisi ini, sehingga sulit untuk menghapusnya dari pemikiran mereka, terlepas dari apakah *petung* tersebut dianggap sesuai atau tidak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat Jawa cenderung tetap

---

<sup>28</sup> Muhammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: LESFI, 2002), 7.

<sup>29</sup> Clifford Geertz. *AGAMA JAWA*, 32.

menggunakan *Petung Weton* dalam kehidupan mereka agar terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan.<sup>30</sup>

Sedangkan *weton* merupakan hari kelahiran. Dalam bahasa Jawa, kata *wetu* berarti keluar atau lahir, yang kemudian diberi akhiran *-an* sehingga membentuk kata benda. *Weton* mengacu pada kombinasi antara hari dan pasaran yang bertepatan dengan waktu kelahiran seorang bayi.<sup>31</sup> *Weton* dapat diartikan sebagai hasil penggabungan, penyatuan, atau penjumlahan antara hari kelahiran seseorang, seperti ahad, senin, selasa, rabu, kamis, jum'at, dan sabtu dengan hari pasaran seperti legi, pahing, pon, wage, dan kliwon.

*Weton* yang merupakan gabungan antara hari kelahiran dan hari pasaran, sehingga setiap orang Jawa pasti memiliki *weton*. Hari pasaran terdiri atas Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Berdasarkan sejarah, kelima hari tersebut dulunya digunakan sebagai penentu jadwal pembukaan pasar bagi para pedagang. Oleh karena itu, hari-hari tersebut dikenal sebagai hari pasaran. Pada hari-hari tersebut, pasar diharapkan akan ramai oleh pembeli yang datang untuk berbelanja. Menurut kepercayaan leluhur, nama-nama kelima hari pasaran tersebut diambil dari lima roh, yaitu Batara Legi, Batara Pahing, Batara pon, Batara Wage, dan Batara Kliwon.

---

<sup>30</sup> Muchammad Pria Wahyu Putra, *Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Petung Weton Desa Tuwiri Kulon Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2020.

<sup>31</sup> Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini*, 17.

Kelima roh tersebut dipercaya sebagai hakikat jiwa manusia yang telah menjelma menjadi ilmu pengetahuan dan diyakini oleh masyarakat Jawa sejak zaman purba hingga saat ini.<sup>32</sup>

Lima hari pasaran pada dasarnya diambil dari konsep jiwa manusia yang dikenal sebagai “*Sedulur Papat Lima Pancer*”. Oleh karena itu, hingga kini masyarakat Jawa memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan nama-nama hari pasaran tersebut sebagai acuan dalam menentukan sifat atau kepribadian seseorang berdasarkan hari pasaran kelahirannya.<sup>33</sup> *Sedulur Papat Lima Pancer* mengacu pada empat arah utama timur (*wetan*), selatan (*kidul*), barat (*kulon*), dan utara (*lor*) serta *pancer* (tengah). Tengah yang dianggap sebagai pusat kosmis (semesta) manusia Jawa. Arah ini juga berkaitan dengan perjalanan hidup manusia, yang selalu ditemani oleh *sedulur papat lima pancer*. *Sedulur Papat* meliputi *kawah*, *getih*, *pusar*, dan *adhi ari-ari*, sementara *pancer* adalah ego atau manusia itu sendiri. Posisi *sedulur papat* ini sesuai dengan arah kiblat manusia Jawa. *Kawah*, yang berwarna putih dan terletak di timur, dianggap sebagai pembuka jalan dan pengiring awal kelahiran. *Getih*, berwarna merah, berada di selatan, *pusar* yang berwarna hitam berada di barat, dan *adhi ari-ari* yang berwarna kuning terletak di utara. *Pancer*, yang berada di

---

<sup>32</sup> Soenandar Hadikoesoema, *Filsafat Ke-Jawan*, 57.

<sup>33</sup> Soenandar Hadikoesoema, *Filsafat Ke-Jawan*, 59.

tengah, disebut sebagai *Mar* atau *Marti*, yang secara lahiriah keluar melalui *margahina*.<sup>34</sup>

## B. Sistem Kalender di Jawa

### 1. Pengertian Kalender

Penanggalan lebih sering dikenal dengan istilah kalender. Kata kalender berasal dari bahasa Inggris *calendar*, yang dalam bahasa Prancis disebut *calendier*. Kata ini diserap dari bahasa Latin *kalendarium*, yang berarti “buku catatan bagi pemberi pinjaman uang”. Dalam bahasa Latin, istilah *kalendarium* berasal dari kata *kalendae* atau *calendae*, yang bermakna “hari pertama dalam suatu bulan”.<sup>35</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kalender diartikan sebagai daftar hari dan bulan dalam satu tahun.<sup>36</sup> Dalam bahasa Arab, kalender disebut *taqwīm*, yang berarti pembatasan, serta dikenal pula sebagai *at-tārīkh*, yang bermakna pada sistem penanggalan.<sup>37</sup> Selain itu, kalender merupakan sistem pengolahan satuan waktu yang digunakan untuk menandai dan menghitung waktu dalam jangka panjang. Peran kalender sangat erat kaitannya dengan perkembangan peradaban manusia karena memiliki

---

<sup>34</sup> Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawa: Sinkretisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2018), 53-54.

<sup>35</sup> Janatun Firdaus, *Kalender Sunda: Dalam Tinjauan Astronomi*, 2nd ed. (Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2018), 21.

<sup>36</sup> <https://kbbi.web.id/kalender>, diakses 12 Januari 2025.

<sup>37</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 81.

fungsi penting dalam menentukan berbagai aktivitas, seperti bertani, berburu, bermigrasi, menjalankan ibadah, hingga merayakan berbagai tradisi.<sup>38</sup>

## 2. Klasifikasi Kalender

Pergerakan benda langit dalam orbitnya masing-masing menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam yang berbeda di berbagai wilayah dunia. Perbedaan ini, ditambah dengan beragamnya kondisi sosial, adat, dan budaya masyarakat, menghasilkan berbagai jenis kalender dengan sistem yang berbeda-beda. Dalam Ilmu Falak maupun Astronomi, kalender diklasifikasikan berdasarkan empat pola, yaitu pola acuan benda langit, pola sistem perhitungan, pola spektrum penerapan, dan pola kebutuhan masyarakat. Namun, penelitian ini hanya membahas klasifikasi kalender berdasarkan pola acuan benda langit dan pola sistem perhitungan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

### a. Berdasarkan Acuan Benda Langit

#### 1) Kalender Matahari (Solar Calender)

Sistem kalender matahari telah dikenal sejak 4241 SM (atau tahun -4240). Kalender ini, juga disebut kalender syamsiyah atau kalender surya, menggunakan pergerakan Bumi mengelilingi Matahari dalam orbitnya (revolusi) sebagai acuan

---

<sup>38</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 87.

utama. Fenomena pergerakan Matahari yang berulang secara teratur menjadikannya sebagai patokan untuk menentukan waktu dalam kalender. Keteraturan tersebut disebabkan oleh rotasi Bumi yang berlangsung selama 23 jam 56 menit dengan kecepatan rata-rata 108.000 km/jam.<sup>39</sup> Sistem kalender Matahari mempertimbangkan dua hal utama, yaitu pergantian siang dan malam serta pergantian musim, yang diakibatkan oleh orbit elips Bumi mengelilingi Matahari. Durasi satu tahun dalam sistem ini dihitung berdasarkan siklus tropis, yaitu waktu yang diperlukan untuk Bumi kembali ke posisi titik *vernal equinox* (titik musim semi) hingga siklus berikutnya.<sup>40</sup> Panjang rata-rata satu tahun tropis adalah 365,2425 hari. Kalender yang menggunakan sistem ini, seperti kalender Gregorius atau Kalender Masehi, masih digunakan secara luas hingga saat ini.

## 2) Kalender Bulan (Lunar)

Sistem kalender Bulan didasarkan pada revolusi Bulan mengelilingi Bumi, yang dikenal sebagai revolusi sinodis. Kalender ini mengacu pada fase-fase Bulan sebagai pedoman utama. Peristiwa konjungsi digunakan sebagai acuan untuk

---

<sup>39</sup> Ahmad Izzuddin et al., *Mekanisme Penentuan Hari Raya di Indonesia dan di Malaysia*, Penelitian Kolaboratif Internasional tahun 2021, 28-29.

<sup>40</sup> Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Peninggalan, Inikah Pilihan Kita?* (Jakarta: PT. EloX Media Komputindo, 2013), 8.



menentukan awal bulan. Durasi satu bulan dalam kalender ini dihitung berdasarkan siklus sinodis Bulan, yaitu siklus fase Bulan yang konsisten. Rata-rata satu siklus sinodis berlangsung selama 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik, atau setara dengan 29,5306 hari, yang dikenal sebagai satu bulan sinodis dari bulan baru hingga bulan baru berikutnya. Akibatnya, dari permukaan Bumi hanya sebagian sisi Bulan yang dapat terlihat.<sup>41</sup> Kalender yang menggunakan sistem ini antara lain Kalender Hijriyah dan Kalender Jawa Islam.

### 3) Kalender Bulan-Matahari (Lunisolar)

Kalender Bulan-Matahari, atau yang juga disebut kalender Suryacandra, menggunakan fase Bulan sebagai acuan utama. Selain itu, sistem ini juga mempertimbangkan pergantian musim untuk menentukan tahun. Kalender ini terdiri dari 12 hingga 13 bulan, dengan penambahan bulan interkalasi untuk menyesuaikan siklus tahunan.<sup>42</sup> Dalam kalender ini, peredaran Matahari digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan bulanan, seperti ibadah puasa, hari raya, dan perayaan lainnya.<sup>43</sup> Contoh kalender yang menggunakan sistem ini

---

<sup>41</sup> Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 84-86.

<sup>42</sup> Abu Sabda, *Ilmu Falak Rumusan Syar'I & Astronomi* (Bandung: Persis Pers, 2019), 15-16.

<sup>43</sup> Arwin Juli Rakhmadi dan Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, dan Fikih* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 19.

adalah Kalender Yunani Kuno, Kalender Babilonia, dan Kalender Yahudi.

b. Pola Perhitungan

Setelah memahami klasifikasi kalender berdasarkan pola acuan benda langit, berikutnya adalah klasifikasi kalender berdasarkan pola perhitungannya:

1) Kalender Aritmatika

Kalender aritmatika adalah jenis kalender yang disusun berdasarkan perhitungan matematis atau aritmetika. Penentuan waktu pada kalender ini menggunakan rumus dan aturan yang ketat, tanpa memerlukan pengamatan astronomi. Dalam menentukan awal bulan, kalender aritmatik tetap mengacu pada pergerakan benda-benda langit, tetapi hanya menggunakan rumus sederhana. Jumlah hari dalam satu tahun astronomis tidak bulat, sisa pecahan hari tersebut dikumpulkan dan ditambahkan menjadi satu hari tambahan pada tahun kabisat. Keunggulan kalender aritmatik terletak pada kemudahan perhitungan untuk menentukan tanggal tertentu.

Namun kelemahannya adalah keterbatasan akurasi. Ketepatan kalender ini secara bertahap berkurang seiring waktu akibat perubahan rotasi bumi dan siklus astronomi lainnya. Akibatnya kalender aritmatik hanya akurat untuk beberapa ribu tahun, setelah itu diperlukan modifikasi aturan berdasarkan pengamatan terbaru. Contohnya adalah kalender Jawa Islam, yang berbasis matematis

namun tidak sepenuhnya presisi terhadap pergerakan bulan.<sup>44</sup> Berikut adalah karakteristik kalender aritmatik.<sup>45</sup>

- a) Kalender aritmatika hanya didasarkan pada perhitungan aritmetika tanpa melibatkan observasi langsung (rukyah) atau hisab berdasarkan kriteria minimal penampakan hilal. Kalender ini dirancang untuk keperluan administrasi dan kebutuhan sipil sehari-hari.
- b) Perbedaan tanggal dengan hasil observasi hilal sangat mungkin terjadi dalam sistem kalender ini. Kalender aritmatik memungkinkan selisih satu hari dibandingkan kalender astronomis. Sebagai contoh, dalam konversi Hijriyah-Masehi yang digunakan dalam software Accurate Times karya Muhammad Odeh (Yordania), penentuan tanggal tidak didasarkan pada penampakan hilal, sehingga perbedaan satu hari dapat terjadi.
- c) Kemungkinan perbedaan tanggal juga dipengaruhi oleh penerapan sistem ini secara global. Kalender aritmatik diberlakukan sama di seluruh dunia, padahal menurut observasi hilal, tanggal Hijriyah pada hari yang sama dapat berbeda di lokasi yang berjauhan. Misalnya, pada 17 Februari 1980, tanggal Hijriyah di Los Angeles adalah 1 Rabi'utsani 1400 H, sedangkan di Jakarta masih 30 Rabiul Awwal.

---

<sup>44</sup> Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 35-38.

<sup>45</sup> Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam: Peradaban*, 7-14.

Hal ini disebabkan karena pada 16 Februari 1980 saat matahari terbenam, hilal sudah terlihat di Los Angeles tetapi belum dapat dilihat di Jakarta.

- d) Jumlah hari dalam setiap bulan kalender aritmatik telah ditentukan sebelumnya. Bulan ganjil selalu berisi 30 hari, sedangkan bulan genap selalu berisi 29 hari, kecuali bulan ke-12 pada tahun kabisat. Hal ini berbeda dengan kalender astronomis, bulan genap bisa berisi 29 atau 30 hari, tetapi tidak mungkin berisi 28 atau 31 hari.
- e) Muh, Hadi Bashori menambahkan variasi urutan kabisat dalam sistem ini. Tahun ke 15 dapat menggantikan tahun ke 16 dalam urutan tahun kabisat. Secara umum, urutan tahun kabisat dalam kalender ini adalah tahun ke-2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, dan 29.

## 2) Kalender Astronomik

Selain kalender aritmatik, keberadaan kalender astronomik juga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Kalender astronomik adalah sistem penanggalan yang didasarkan pada perhitungan astronomi, yang lebih kompleks dibandingkan kalender aritmatik. Contoh kalender astronomik antara lain kalender Hijriyah dan kalender Cina. Kalender ini bergantung pada posisi benda-benda langit pada waktu tertentu. Sebagai contoh, dalam kalender Hijriyah penentuan awal bulan dilakukan melalui observasi bulan sabit. Panjang bulan dalam kalender Hijriyah tidak selalu sama, karena revolusi bulan

mengelilingi bumi membutuhkan waktu rata-rata 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik. Oleh karena itu jumlah hari dalam satu bulan Hijriyah dapat bervariasi antara 29 dan 30 hari. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kini perhitungan pergerakan benda langit dapat dilakukan dengan lebih akurat untuk menentukan panjang bulan. Kalender Hijriyah didasarkan pada fakta astronomis, berbeda dengan kalender Jawa dan kalender Masehi. Nabi Muhammad saw. telah memerintahkan umat Islam untuk mengamati langit sebagai metode penentuan awal bulan. Metode observasi ini menjaga akurasi kalender Hijriyah agar tetap konsisten dan tidak berkurang meskipun waktu terus berjalan.

Selain itu kalender Hijriyah juga dapat ditentukan melalui perhitungan (hisab) astronomis, dengan mempertimbangkan posisi matahari, bumi, dan bulan untuk menentukan kriteria penampakan bulan sabit sebagai awal bulan. Karena pergerakan benda langit diatur dengan sangat teratur oleh Allah Swt., perhitungan ini dapat dilakukan dengan presisi.<sup>46</sup>

### **3. Perkembangan Kalender di Jawa**

Sejarah perkembangan sistem kalender di Jawa sangat dipengaruhi oleh agama dan budaya yang datang ke wilayah tersebut. Sebelum munculnya kalender Jawa-Islam, masyarakat Jawa telah memiliki tradisi dan kebudayaan asli yang mencakup bahasa

---

<sup>46</sup> Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam: Peradaban*, 14-17.

serta beragam tradisi. Mereka juga mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mendukung kebutuhan bertani dan berlayar, yang tertuang dalam primbon Jawa, termasuk di dalamnya konsep-konsep seperti Pakuwon dan Pranatamangsa.<sup>47</sup>

Pada sekitar abad ke-1 Masehi, sebelum pengaruh Islam hadir, masyarakat Jawa telah menganut agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh pedagang dari luar melalui jalur perairan Nusantara.<sup>48</sup> Kedatangan pengaruh Hindu-Buddha mendorong terjadinya proses sinkretisme dengan budaya asli Jawa, menghasilkan perpaduan budaya baru. Pada abad ke-7 Masehi, sudah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu-Jawa yang mengadopsi perhitungan waktu berdasarkan kombinasi budaya asli, pengaruh Hindu, serta budaya baru yang muncul. Salah satu sistem penanggalan yang digunakan pada masa itu adalah kalender Saka, yang merupakan hasil dari pengaruh budaya Hindu.

Pada abad ke-14 terdapat bukti bahwa masyarakat Jawa mulai menganut agama Islam, yang diperkenalkan oleh pedagang muslim, baik dari Arab maupun non-Arab, yang melewati perairan Indonesia. Pada akhir abad ke-16 Kesultanan Mataram Islam menjadi kekuatan dominan di Jawa, meskipun unsur-

---

<sup>47</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011), 69-70.

<sup>48</sup> M.C. Ricklesfs, *Polarising Javanese Society: Islamic and Other Visions* (Singapore: Nasional University of Singapore, 2007), 1.

unsur budaya Islam belum sepenuhnya terintegrasi. Tradisi sastra, ritual, dan sistem kalender pada masa itu masih dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha. Namun pada abad ke-17, di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1646), Mataram mulai melakukan rekonsiliasi dengan ajaran Islam. Dalam periode ini, Sultan Agung mengkonversi kalender Saka menjadi kalender Jawa-Islam, yang merupakan hasil perpaduan budaya Hindu-Buddha, tradisi Jawa, dan pengaruh Islam.<sup>49</sup>

a. Kalender Pranata Mangsa

Keberadaan kalender Jawa sudah ada jauh sebelum kedatangan bangsa Hindu di Pulau Jawa. Sejarah kalender Jawa dimulai dengan sistem Pranata Mangsa. Secara harfiah, “*pranata*” berarti aturan, dan “*mangsa*” berarti waktu atau musim. Pranata Mangsa merupakan ilmu budaya yang menjadi pedoman bagi masyarakat Jawa untuk memahami periode waktu dalam satu tahun, yang dibagi menjadi 12 mangsa berdasarkan peredaran matahari (*surya sangkala*). Kalender ini sarat dengan kearifan lokal, seperti membaca tanda-tanda alam melalui posisi matahari, arah angin, cuaca, perilaku hewan, dan tumbuhan, yang menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungannya.

---

<sup>49</sup> M.C. Ricklesfs, *Polarising Javanese*, 3.

Dalam sejarahnya, Pranata Mangsa dikenal sebagai pembagian waktu tradisional yang telah digunakan oleh masyarakat Jawa selama ribuan tahun sebagai panduan bercocok tanam. Sebagai kalender resmi, sistem ini diresmikan oleh Paku Buawana VII di Surakarta pada periode 1830-1858 M. selain sebagai panduan aktivitas sehari-hari, Pranata Mangsa juga berfungsi sebagai alat untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana alam dan memprediksi cuaca.

Awalnya, Pranata Mangsa terdiri atas 10 mangsa. Namun, jumlah tersebut bertambah menjadi 12 mangsa karena adanya kebutuhan untuk mengisi jeda waktu panjang antara mangsa ke-10 (18 April) hingga kembalinya mangsa pertama (22 Juni). Penambahan dua mangsa ini menjadikan satu tahun kalender Pranata Mangsa terdiri dari 12 mangsa, dengan hari pertama dimulai pada 22 Juni.

Setiap mangsa dalam kalender Pranata Mangsa memiliki karakteristik yang berbeda, berdasarkan pengamatan terhadap pola-pola alam yang berulang. Tradisi membaca tanda-tanda alam ini dikenal dengan ilmu "*titen*", yang melatih masyarakat Jawa untuk bertindak seperti ilmuwan, yaitu dengan mengamati, mencatat, menganalisi,



dan menguji hipotesis berdasarkan pengalaman serta pengetahuan yang diperoleh.<sup>50</sup>

b. Kalender Saka

Kalender Saka adalah sistem penanggalan yang berasal dari India dan digunakan di Indonesia hingga awal abad ke-17. Beberapa kerajaan seperti Kesultanan Demak, Banten, dan Mataram menerapkan kalender ini, meskipun bersamaan dengan penggunaan kalender Hijriyah.<sup>51</sup> Nama “Kalender Saka” berasal dari tokoh legendaris Aji Soko atau Prabu Syaliwahono. Tahun Saka dimulai pada 14 Maret 78 M, satu tahun setelah penobatan Aji Saka sebagai raja di India.<sup>52</sup> Kalender Saka merupakan kalender berbasis revolusi bumi mengelilingi matahari, yang digunakan oleh masyarakat Hindu di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sistem kalender ini diketahui telah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 M, ketika kerajaan Hindu di Jawa mulai mengadopsi perpaduan antara sistem kebudayaan asli, budaya Hindu, dan budaya baru. Sebelum pengaruh kalender Hijriyah, kalender Saka sering disebut sebagai kalender Jawa. Pada masa itu, sistem angka yang digunakan telah mengacu pada tahun Saka. Dalam kalender Saka,

---

<sup>50</sup> Rif’ati Dina Handayani, Zuhdan Kun Prasetyo, dan Insih Wilujeng, *Pranta Mangsa dalam Tinjauan Sains* (Yogyakarta: Penerbit & Percetakan Media, 2018), 25-31.

<sup>51</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, 16-17.

<sup>52</sup> Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal* (Semarang: El-Wafa, 2013), 63-64.

jumlah hari dalam satu bulan bervariasi, terutama pada bulan terakhir, yaitu *Saddha*, yang dapat memiliki 30, 31, 32, atau 33 hari. Total hari dalam setahun adalah 365 atau 366 hari, dengan pembagian menjadi 12 bulan.<sup>53</sup> Penanggalan Saka atau Jawa dikenal sebagai salah satu sistem penanggalan yang paling lengkap karena mencakup berbagai komponen seperti prabot *pawukun*, penentuan *wuku*, *pasaran*, *weton*, dan lain-lain.

Dalam sistem perhitungan hari, kalender Saka menerapkan beberapa sistem penghitungan, yaitu *pancawara*, *sadwara*, *saptawara*, *hastawara*, *sangawara*, dan *wuku*. Pancawara atau disebut juga pasaran, adalah sistem penghitungan hari berdasarkan siklus lima hari dengan rincian sebagai berikut: Kliwon (kasih) memiliki nilai 8, Legi (manis) memiliki nilai 5, Pahing (jenar) memiliki nilai 9, Pon (palguna) memiliki nilai 7, Wage (kresna/langking) memiliki nilai 4.

Sadwara atau paringkelan merupakan penghitungan hari berdasarkan siklus enam harian, yang terdiri dari: *Tungle* (daun), *Aryang* (manusia), *Wurukung* (hewan), *Paningron* (mina/ikan), *Uwas* (peksi/burung), *Mawulu* (taru/benih). *Saptawara* atau *padianan* adalah sistem perhitungan hari dengan siklus tujuh hari, meliputi: Minggu (*radite*) bernilai 5, Senen (*soma*) bernilai 4, Selasa

---

<sup>53</sup> Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam: Peradaban*, 245-247.

(*anggara*) bernilai 3, Rebu (*budha*) bernilai 7, Kemis (*respati*) bernilai 8, Jumuwah bernilai 6, Setu (*tumpak/ saniscara*) bernilai 9. Perhitungan hari dalam siklus delapan harian atau disebut *Hastara-Padewan* meliputi: *Sri, Indra, Guru, Yama, Rudra, Brahma, Kala, Uma*.

Selanjutnya, *Sangawara-Padangon* yang merupakan penghitungan hari dalam siklus sembilan hari, terdiri dari: *Dangu* (batu), *Jagur* (harimau), *Gigis* (bumi), *Kerangan* (matahari), *Nohan* (rembulan), *Wogan* (ulat), *Tulus* (air), *Wurung* (api), dan *Dadi* (kayu).

Untuk siklus mingguan dalam kalender berdasarkan 30 wuku, urutannya adalah: *sinta, landhep, wukir, kurantil, tolu, gumbreg, Warigalit, warigagung, julungwangi, sungsang, galungan, kuningan, langkir, mandhasiya, julungpulud, pahang, kuruwelut, marakeh, tambir, medhangkungan, maktal, wuye, manahil, prangbakat, wugu, wayang, kulawu,, dhukut, dan watugunung*.

Siklus tahunan terdiri dari delapan tahun yaitu *adi (linuwih), kuntara, sengara (panjir), dan sancaya (sarawungan)*. Selain itu, siklus delapan tahun juga meliputi dua lambang, yaitu lambang *langkir* dan lambang *kulawu*.

Dalam kalender Jawa, terdapat juga penghitungan musim (*mangsa*) yang terdiri dari 12 mangsa berikut: *Kasa (kartika)* 21 Juni dengan

umur 21 hari, Karo (*pusa*) 2 Agustus dengan durasi 23 hari, Katiga (*manggasri*) 25 Agustus umur 24 hari, Kapat (*setra*) 18 September dengan durasi 25 hari, Kalima (*manggala*) 13 Oktober dengan umur 24 hari, Kanem (*maya*) dimulai 9 November dengan durasi 42 hari, Kapitu (*palguna*) 22 Desember umur 42 hari, Kawolu (*wisaka*) 3 Februari dengan durasi 26 hari, Kasanga (*jita*) dimulai 1 maret dengan umur 25 hari, Kasepuluh (*srawana*) 25 Maret umur 24 hari, Kasewelas (*sadha*) 18 April umur 23 hari, Karolas (*asuji*) dimulai 12 Mei umur hari.<sup>54</sup>

c. Kalender Hijriyah

Kalender Hijriyah adalah kalender yang digunakan oleh umat Islam, baik untuk menentukan waktu yang berkaitan dengan ibadah maupun untuk memperingati hari-hari penting lainnya. Penetapan unsur-unsur dalam kalender Hijriyah dilakukan pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, yang muncul sebagai solusi atas permasalahan terkait sistem penanggalan. Khalifah Umar mengambil inisiatif untuk mengumpulkan para ulama dan tokoh Islam guna menetapkan sistem penanggalan bagi umat Islam setelah menerima surat dari Gubernur Koufah yang bernama Abu Musya al-Asy'ari. Surat tersebut menyampaikan kebingungannya dalam melaksa-

---

<sup>54</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, 69-73.

nakan isi surat-surat dari Amiril Mukminin, karena surat-surat tersebut hanya mencantumkan bulan Sya'ban tanpa keterangan tahun. Kesepakatan yang dihasilkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab yaitu: *pertama*, tahun hijrah Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai awal sistem kalender, sehingga penanggalan ini dinamai Kalender Hijriyah. *Kedua*, permulaan tahun ditetapkan dengan bulan Muharram. Berdasarkan hasil perhitungan hisab 'urfi yang dilakukan oleh para ahli hisab, 1 Muharram 1 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 15 Juli 622 M.<sup>55</sup> Berikut adalah konsep penentuan unsur-unsur dalam penyusunan Kalender Hijriyah:

Terdapat tiga pendapat berbeda mengenai permulaan hari dalam kalender Hijriyah. Jumhur ulama sepakat bahwa hari dimulai sejak waktu magrib. Namun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hari dimulai saat terbit fajar. Ada pula pendapat alternatif yang menyatakan bahwa permulaan hari dimulai pada tengah malam. Pendapat yang paling kuat dan umum digunakan saat ini adalah bahwa hari dimulai dengan kemunculan hilal di ufuk barat pada waktu magrib.<sup>56</sup> Kalender Hijriyah termasuk dalam jenis

---

<sup>55</sup> Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, 83-85.

<sup>56</sup> Muhammad Ma'rifat Imam, "Analisis Fikih Kalender Hijriyah Global", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, vol. 27, no. 1, 2016, 1-22.

kalender lunar. Satu tahun terdiri atas 12 bulan dengan masa tahunnya 354 hari, 8 jam, 48 menit, dan 35 detik atau sekitar 354,3670694 hari. Jumlah hari dalam setiap bulan bervariasi antara 29 dan 30 hari.<sup>57</sup>

Bulan sebagai satelit alami bumi memiliki tiga jenis pergerakan utama: *Pertama*, rotasi bulan, Bulan membutuhkan waktu satu bulan penuh untuk berotasi atau berputar pada porosnya. *Kedua*, revolusi bulan terhadap bumi, Selain berotasi, bulan juga mengelilingi bumi. Waktu yang diperlukan untuk satu revolusi penuh adalah 27 hari, 7 jam, 43 menit, atau lebih tepatnya 27,32166 hari. Pergerakan ini disebut sebagai waktu peredaran sideris bulan. *Ketiga*, Gerakan bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan bergerak bersama bumi mengelilingi matahari, yang memakan waktu satu tahun penuh.

Pergerakan Bulan yang dijadikan acuan untuk menentukan awal bulan Hijriyah adalah pergerakan Sinodis. Periode Sinodis dapat didefinisikan sebagai waktu peredaran Sideris, yaitu 27 hari, 7 jam, 43 menit + 2 hari, 5 jam, 1 menit, sehingga totalnya menjadi 29 hari, 12 jam, 44 menit atau lebih tepatnya 29,53059 hari. Waktu peredaran Sideris tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan bulan baru karena posisi Bulan belum

---

<sup>57</sup> Arwin Juli Rakhmadi dan Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak*, 19.

memungkinkan terlihatnya hilal. Oleh karena itu, diperlukan tambahan waktu selama 2 hari, 5 jam, 1 menit agar Bulan, Bumi, dan Matahari berada dalam satu garis lurus, memungkinkan terjadinya konjungsi (*ijtima'*) atau saat Bulan berada pada elongasi  $0^\circ$ .<sup>58</sup>

Jumlah hari dalam setiap bulan pada kalender Hijriyah bervariasi, sebagian terdiri dari 29 hari, dan sebagian lainnya terdiri dari 30 hari. Rata-rata jumlah hari dalam setiap bulan adalah 29 hari, 12 jam, dan 44 menit 2,8 detik. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, rata-rata jumlah hari dalam setahun kalender Hijriyah adalah 354 hari, 8 jam, 48,5 menit, 35 detik atau sekitar 354,3670694 hari. Karena umur tahun memiliki angka pecahan, maka ditetapkan satu siklus kalender Hijriyah selama 30 tahun, di mana tahun kabisat memiliki 355 hari dan tahun basitah memiliki 354 hari, terdiri dari 11 tahun kabisat dan 19 tahun basitah.<sup>59</sup>

Berikut adalah nama-nama bulan dan siklus dalam kalender Hijriyah:

---

<sup>58</sup> Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, 85-88.

<sup>59</sup> Anisah Budiwati, *Formulasi Kalender Hijriyah Dalam Pendekatan Historis-Astronomis*, Disertasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019. 110-111.

**Tabel 2. 1 Nama-nama bulan dalam kalender Hijriyah**

<b>No.</b>	<b>Nama Bulan</b>	<b>Jumlah Hari</b>
1	Muharram	30
2	Safar	29
3	Rabiul Awwal	30
4	Rabiul Akhir	29
5	Jumadil Awwal	30
6	Jumadil Akhir	29
7	Rajab	30
8	Sya'ban	29
9	Ramadhan	30
10	Syawwal	29
11	Zulqa'dah	30
12	Zulhijjah	29/30

d. Kalender Jawa Islam

Kalender Jawa Islam merupakan salah satu pencapaian besar Sultan Agung selama memerintah Kerajaan Mataram Islam. Pada tahun 1633, Sultan Agung mengubah Kalender Saka Hindu-Jawa menjadi Kalender Jawa-Islam (*Javano-Islamic hybrid lunar calendar*) yang berlandaskan peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini merupakan perpaduan antara kalender Saka (*solar system*) dan kalender Hijriyah (*lunar system*). Setelah konversi ini, Sultan Agung mengeluarkan dekrit untuk menghentikan penggunaan Kalender Saka. Kalender Jawa-Islam resmi diterapkan mulai 1 Muharram 1043 H, yang bertepatan dengan hari



Jumat Legi, 8 Juli 1633 M.<sup>60</sup> Kalender ini juga dikenal sebagai Kalender Sultan Agung atau secara ilmiah disebut *Anno Javanico*.<sup>61</sup> Meski mengikuti sistem Hijriyah, bilangan tahun pada Kalender Jawa-Islam tetap melanjutkan bilangan tahun Saka, yaitu dimulai dari tahun 1555 Jawa.

Kalender ini termasuk jenis kalender aritmatik yang awalnya dirancang untuk memudahkan penentuan waktu ibadah, dengan metode perhitungan *ḥisab ‘urfi*, yakni berdasarkan peredaran rata-rata Bulan. Keistimewaan Kalender Jawa-Islam terletak pada keberhasilannya mengintegrasikan budaya Islam dengan tradisi Hindu-Buddha Jawa.<sup>62</sup> Dalam proses unifikasi Kalender Saka dan Kalender Hijriyah, Sultan Agung melakukan sejumlah penyesuaian, seperti penggunaan nama hari, nama bulan, dan siklus tahunan. Meski Kalender Sultan Agung mengikuti sistem lunar seperti Kalender Hijriyah, metode yang digunakan dalam penetapan kalender ini berbeda dari metode Hijriyah.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, 17-18.

<sup>61</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab*, 88.

<sup>62</sup> Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan*, 97.

<sup>63</sup> Muhammad Sholehuddin dan Siti Tatmainul Qulub, “Analisis Kesesuaian Kalender Jawa Islam dengan Kaleender Hijriyah”, *Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, vol. 4, no. 1, 2022, 40-50.

### C. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dianggap memiliki hubungan erat dengan sumber dan ajaran Islam, khususnya terkait hukum amaliah yang mengatur interaksi antar manusia, selain hukum jinayat (pidana Islam).<sup>64</sup> Meskipun demikian, hukum ini juga memungkinkan untuk diterapkan dalam ranah pidana Islam, yang pada akhirnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Islam, baik di tingkat lokal maupun nasional.<sup>65</sup>

Dalam kamus hukum dijelaskan bahwa hukum Islam (di Indonesia) atau hukum Syara' adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan, yang bersumber dari Al-Qur'an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum Islam dijelaskan sebagai peraturan dan ketentuan yang terkait dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.<sup>66</sup> Dengan demikian, hukum Islam dapat dianggap sebagai produk fikih Indonesia.<sup>67</sup>

Menurut Muhammad Tahir, hukum Islam memiliki tiga pengertian, yaitu:<sup>68</sup>

- a. Hukum Islam dalam makna yang bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan sepanjang masa.

---

<sup>64</sup> Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam system Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 53.

<sup>65</sup> Supardin, *Materi Hukum Islam* (Makasar: Alaudin University Press, 2011), 22.

<sup>66</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 411.

<sup>67</sup> Supardin, *Materi Hukum Islam*, 23.

<sup>68</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam dalam Kajian Syari'ah dan Fiqh di Indonesia* (Makasar: Yayasan al-Ahkam, 2000), 2.

- b. Hukum Islam sebagai sumber hukum, yang mencakup hukum yang bersifat tetap maupun hukum yang dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman.
- c. Hukum Islam dalam pengertian hukum-hukum yang terjadi berdasarkan *istinbath* dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum ini merupakan hasil interpretasi dan penerapan oleh para ahli hukum menggunakan metode qiyas dan ijtihad lainnya.

Hukum Islam berasal dari wahyu Ilahi, yaitu Al-Qur'an, dan hadis Rasulullah (as-sunnah), yang dikenal sebagai hukum syariat Islam. Sebagai hukum utama, syariat Islam sangat memperhatikan kemas-lahatan manusia atau kepentingan umum. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan hukum syariat Islam dikenal sebagai hukum Fiqh Islam.<sup>69</sup>

Menurut pendapat penulis, hukum Islam merupakan sekumpulan kaidah yang disusun berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, yang mengatur perilaku seorang mukallaf. Kaidah-kaidah ini diakui, diyakini, dan bersifat mengikat bagi seluruh pemeluknya, baik dalam bentuk perintah, pilihan, maupun ketetapan.

Ruang lingkup fiqh yang identik dengan hukum Islam tidak hanya terbatas pada persoalan hukum dalam pengertian hukum umum. Fiqh juga mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dan transaksi antar sesama manusia (*mu'amalah bayn al-nas*) serta hubungan manusia dengan

---

<sup>69</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, 720.

Allah (*hablum min Allah*). Diskusi mengenai hukum Islam tidak terlepas dari pemahaman tentang hukum Islam, syariah, fiqh, dan ushul fiqh. Syariah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan hukum Islam, di mana hukum adalah bagian dari syariah yang berisi berbagai ketentuan dan aturan bagi manusia. Syariah merupakan panduan hidup seorang Muslim yang mencakup ketetapan Allah dan tuntunan Rasul-Nya. Sementara itu, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, di mana aturan atau norma tersebut tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat.<sup>70</sup>

#### **D. Relevansi Tradis dengan ‘Urf dalam Islam**

Dalam Islam, terdapat kaidah hukum atau istilah dalam fiqh yang dikenal dengan sebutan ‘*urf*. ‘*Urf* merujuk pada kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat yang telah diteruskan secara turun-temurun oleh komunitas setempat. Tradisi atau ‘*urf* dibagi menjadi dua kategori, yaitu ‘*urf* yang sesuai dengan hukum Islam dan ‘*urf* yang bertentangan dengan hukum Islam. ‘*Urf* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam inilah yang tetap dipertahankan atau diperbolehkan untuk dilakukan.<sup>71</sup>

Dalam Bahasa Arab, adat dikenal dengan istilah ‘*urf* yang berarti tradisi. Kedua istilah ini memiliki makna yang

---

<sup>70</sup> Hamzah Hasan, “Tradisi Kabori Coi di Desa Sakuru Monta, Bima: Analisis Hukum Islam”, *Mazahibuna*, vol. 2, no. 2, 2020, 183.

<sup>71</sup> Syamsu Rizal dan Supardin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB”, *Qadauna*, vol. 1, no. 1, 2019, 76.

hampir serupa. Dalam pembahasan lainnya, adat atau *'urf* dipahami sebagai kebiasaan yang telah diterima dan berlaku secara umum di masyarakat.<sup>72</sup>

Dalam literatur Islam, tradisi atau adat istiadat sering disebut sebagai kebiasaan. Abdul Wahab Khalaf mengungkapkan bahwa *'urf*. *Al-'urf* merupakan sesuatu yang sudah dikenal dan dipahami oleh banyak orang, serta dilakukan oleh mereka, baik berupa ucapan, tindakan, maupun hal-hal yang telah ditinggalkan. Istilah ini juga dikenal dengan sebutan *al-'urf* dan *al-adah*.<sup>73</sup>

Terkait dengan pengertian tradisi, terdapat pandangan yang relevan, seperti yang disampaikan oleh Al-Jurani dalam kutipan Muhlish Usman. Menurutnya, *al-adah* merujuk pada tindakan atau ucapan yang dilakukan masyarakat secara berulang karena dianggap selaras dengan akal sehat, sehingga diterima dan terus dilakukan. Sementara itu, *'urf* mengacu pada tindakan atau ucapan yang memberikan ketenangan batin, sebab dianggap sesuai dengan akal sehat dan dapat diterima secara pribadi.<sup>74</sup>

Abdul Wahhab Khallaf, dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Ushul Fiqh*, mendefinisikan adat atau *'urf* sebagai sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi mereka, baik dalam bentuk perkataan,

---

<sup>72</sup> Ulfa Daryanti dan St. Nurjannah, “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa di Kabupaten Luwu Timur”, *Shautuna*, vol. 2, no. 1, 2021, 258.

<sup>73</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. VI, 1996), 131.

<sup>74</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 128.

perbuatan, atau dalam kaitannya dengan penghindaran terhadap perbuatan tertentu. ‘*Urf* juga dikenal dengan sebutan adat. Sementara itu, menurut para ahli syara’, tidak terdapat perbedaan antara ‘urf dan adat kebiasaan.<sup>75</sup>

Adat atau ‘*Urf* dalam konteks hukum Islam merujuk pada hal-hal yang diakui keberadaannya, diikuti, dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash syariah atau *ijma*’. Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai salah satu sumber hukum, dengan beberapa syarat, yaitu:

1. Adat tersebut tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur’an dan Hadis) atau *ijma*’,
2. Adat itu bersifat tetap dan berlaku umum dalam masyarakat.

Dasar penerimaan adat sebagai sumber hukum dalam Islam terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur’an yang memerintahkan perbuatan yang makruf, seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-A’raaf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah pemaaf dan serulah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” (Q.S Al-A’raaf (7) : 199)<sup>76</sup>*

---

<sup>75</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 2014), 148.

<sup>76</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2010), 176.

Kata Al-‘Urfi dalam ayat tersebut, yang memerintahkan umat manusia untuk melaksanakannya, dipahami oleh para ulama Ushul Fiqh sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, ayat tersebut diartikan sebagai perintah untuk melakukan sesuatu yang telah dianggap baik dan menjadi tradisi dalam masyarakat.<sup>77</sup>

Tradisi merupakan bagian penting dalam kehidupan umat manusia di berbagai tempat, namun tidak semua tradisi sejalan dengan ajaran agama Islam. Tradisi yang sesuai dengan ketentuan agama Islam diterima dan dihidupkan sebagai pedoman hidup, sementara tradisi yang tidak sesuai harus ditinggalkan karena dapat menimbulkan mudarat dan tidak memberikan manfaat bagi umat manusia. Oleh sebab itu, apabila suatu tradisi selaras dengan ajaran agama atau tidak bertentangan dengannya, tradisi tersebut dapat diadopsi sebagai salah satu sumber hukum. Pendapat ini sejalan dengan kaidah yang menyatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan itu dapat ditentukan sebagai landasan hukum.”*<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 155-156.

<sup>78</sup> Fatma Taufik Hidayat & Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim, “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Sosiologi USK*, vol. 9, no. 1, 2016, 67-83.

Makna dari kaidah tersebut adalah bahwa suatu tradisi, baik yang bersifat umum maupun khusus, dapat dijadikan sebagai dasar hukum syariat Islam (*hujjah*), terutama oleh seorang hakim dalam proses pengadilan, selama tidak ada dalil nash yang secara tegas melarang tradisi tersebut. Kalaupun terdapat dalil nash, jika sifatnya terlalu umum, maka tidak cukup untuk membatalkan sebuah tradisi. Contoh penerapan kaidah ini adalah tradisi pemberian upah jasa kepada makelar (perantara) dalam transaksi jual beli rumah, tanah, atau lainnya sebesar 2,5% atau sesuai dengan kesepakatan.<sup>79</sup> Segala hal yang menjadi kebiasaan masyarakat dapat dijadikan acuan, sehingga setiap anggota masyarakat dalam melaksanakan kebiasaan tersebut cenderung akan mengikuti acuan tersebut dan tidak menyimpang darinya.<sup>80</sup>

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّاصِ

*“yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash.”*

Namun, perlu dipahami bahwa hukum yang dimaksud di sini bukanlah hukum yang ditetapkan secara langsung melalui Al-Qur’an dan Sunnah, melainkan hukum yang ditentukan berdasarkan ‘urf itu sendiri.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 195.

<sup>80</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 123.

<sup>81</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 123.



## E. Jenis-jenis ‘Urf

‘Urf baik yang berupa perbuatan maupun perkataan, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul-Karim Zaidan, terbagi menjadi dua jenis utama:<sup>82</sup>

1. *Al-‘Urf al-‘Am* (adat kebiasaan umum)  
Yaitu kebiasaan mayoritas masyarakat dari berbagai wilayah dalam satu periode waktu tertentu.
2. *Al-‘Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus)  
Yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau wilayah tertentu.

Selain pembagian di atas, ‘Urf juga dibagi menjadi:<sup>83</sup>

1. ‘Urf yang sah (*‘urf yang valid*)  
Merupakan tradisi yang diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat dalam membuat akad jasa produksi atau kesepakatan mengenai jumlah maskawin (mahar).
2. ‘Urf yang fasid (*‘urf yang tidak valid*)  
Merupakan tradisi yang bertentangan dengan syariat, menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib. Contoh tradisi semacam ini meliputi praktik kemungkaran dalam upacara kelahiran anak, saat menghadapi musibah, serta kebiasaan memakan harta riba atau membuat perjanjian judi.

---

<sup>82</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 154.

<sup>83</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 148-149.

Dari segi materi yang menjadi kebiasaan masyarakat, *'urf* dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:<sup>84</sup>

1. *Al-'Urf al-'Amali (Al-'Urf al-Fi'li)*

*'Urf* yang berbentuk perbuatan, contohnya adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli barang dengan harga murah, seperti garam, tomat, atau cabai, yang hanya dilakukan dengan menerima dan menyerahkan barang tanpa diikuti dengan pengucapan ijab kabul.

2. *Al-'Urf al-Qauli*

*'Urf* yang berbentuk perkataan, contohnya adalah kebiasaan masyarakat tertentu yang tidak menggunakan kata *lahm* (daging) untuk merujuk pada jenis ikan. Dalam konteks bahasa, kata *lahm* secara umum berarti daging, baik itu daging sapi, ikan, maupun daging hewan lainnya.

## F. Posisi *'Urf* dalam Hukum Islam

Abdul Karim Zaidan mengemukakan beberapa syarat bagi *'urf* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. *'Urf* tersebut harus termasuk dalam kategori *'urf* yang sah, yaitu tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang telah ditetapkan.

---

<sup>84</sup> Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 236.

<sup>85</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, 153.

- b. '*Urf* harus bersifat umum, artinya kebiasaan tersebut minimal telah diterapkan sejak zaman dahulu hingga saat ini oleh mayoritas masyarakat.
- c. '*Urf* harus sudah berlaku atau ada pada saat terjadinya peristiwa yang akan dijadikan dasar landasan hukum berdasarkan '*urf* tersebut.
- d. Tidak boleh ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang bertentangan dengan '*urf* tersebut. Jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak mengikuti kebiasaan yang berlaku secara umum, maka yang dijadikan acuan adalah kesepakatan tersebut, bukan '*urf*. Sebagai contoh, dalam suatu masyarakat terdapat adat yang menetapkan bahwa seorang istri tidak dapat dibawa oleh suaminya untuk tinggal di rumah suami sebelum mahar dilunasi. Namun, apabila dalam akad pernikahan kedua belah pihak telah menyepakati bahwa istri dapat dibawa tanpa harus melunasi mahar terlebih dahulu, maka yang berlaku adalah kesepakatan tersebut, bukan adat yang berlaku di masyarakat.

# **BAB III**

## **PRAKTIK *PETUNG WETON* PERKAWINAN, SUNATAN, DAN BERCOCOK TANAM DI DESA SUKOREJO**

### **A. Gambaran Umum Desa Sukorejo**

#### **1. Geografis dan Demografis Desa Sukorejo**

Desa Sukorejo berada di wilayah Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Lokasinya berjarak sekitar 3 km dari pusat kecamatan dan kurang lebih 46 km dari pusat Kabupaten Tuban. Desa ini menjadi salah satu pusat tradisi dan potensi wisata budaya di kawasan tersebut.<sup>86</sup>

Akses menuju Desa Sukorejo dapat ditempuh melalui jalur darat menggunakan kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil. Waktu tempuh dari pusat kecamatan sekitar 10 menit, sedangkan dari pusat Kabupaten Tuban memerlukan waktu sekitar 90 menit. Jalur menuju desa ini, khususnya melalui bagian tengah, melintasi kawasan hutan jati dengan jalan yang berkelok, menawarkan pemandangan alam yang memukau.<sup>87</sup>

Secara topografi, Desa Sukorejo berada di dataran rendah yang mendukung aktivitas seni dan budaya

---

<sup>86</sup> Data dari profil desa sukorejo pada tahun 2024.

<sup>87</sup> Data dari profil desa sukorejo pada tahun 2024.

masyarakat setempat. Desa Sukorejo juga dikenal dengan keberadaan rumah tradisional khas Jawa seperti Joglo dan Limasan, dan Doropopeg.<sup>88</sup>

Desa sukorejo memiliki populasi sekitar 4.612 jiwa, yang terdiri atas 2.337 penduduk laki-laki dan 2.275 penduduk perempuan.<sup>89</sup> Secara administratif, desa ini terdiri atas empat dusun tersebar di 23 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW). Pembagian RT di masing-masing dusun adalah sebagai berikut: Dusun Pencol memiliki 6 RT, Dusun Krajan memiliki 5 RT, Dusun Sugihan memiliki 6 RT, dan Dusun Karang memiliki 6 RT. Dengan perincian sebagai berikut:<sup>90</sup>

**Tabel 3. 1 Dusun di Desa Sukorejo**

NO	DUSUN	RW	RT	DESA
1.	Pencol	01	01-06	<b>DESA SUKOREJO</b>
2.	Krajan	02	01-05	
3.	Sugihan	03	01-06	
4.	Karang	04	01-06	

Desa Sukorejo memiliki luas wilayah 864 Ha.<sup>91</sup> Dengan memiliki beberapa batas wilayah yang jelas.

- a. di selatan berbatasan dengan Desa Kumpulrejo
- b. di sebelah barat dengan Desa Sembung
- c. di sebelah utara dengan Desa Ngawun
- d. dan di sebelah timur dengan Desa Parangbatu

<sup>88</sup> Data dari profil desa sukorejo pada tahun 2024.

<sup>89</sup> <https://tubankab.bps.go.id> diakses 19 November 2024.

<sup>90</sup> [sukorejo-parengan.desa.id](https://sukorejo-parengan.desa.id), diakses 19 November 2024.

<sup>91</sup> <https://tubankab.bps.go.id> diakses 19 November 2024.

Keempat desa yang berbatasan tersebut juga termasuk dalam wilayah Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Selain itu, ada sungai yang terkenal sebagai Sungai Kening juga menjadi salah satu penanda batas desa. Sungai ini kerap meluap saat hujan lebat, terutama jika menerima aliran air dari hutan. Banjir akibat luapan Sungai Kening terkadang berdampak pada rumah-rumah yang berada di dekatnya. Wilayahnya yang terletak diketinggian 3 Mdpl. Sehingga posisinya berada diantara dataran tinggi dan rendah.<sup>92</sup>

## **2. Pendidikan di Desa Sukorejo**

Pendidikan di Desa Sukorejo mencakup beberapa lembaga pendidikan penting, mulai jenjang taman kanak-kanak hingga tingkat menengah. UPT SD Negeri Sukorejo misalnya terletak di Dusun Sugihan, dan memiliki akreditasi B. Sekolah ini menyelenggarakan pembelajaran pada pagi hari, dengan jam pelajaran berlangsung selama enam hari dalam seminggu. Di tingkat pendidikan menengah, terdapat SMK Miftahul Hikmah, yang berlokasi di dusun karang. Sekolah ini memiliki akreditasi B dan menawarkan berbagai program kejuruan. Selain itu, Desa Sukorejo juga terdapat Pondok Pesantren, sebuah lembaga pendidikan Islam berbasis asrama atau pondok, yang memiliki kyai sebagai figur sentral,

---

<sup>92</sup> Data dari profil desa sukorejo pada tahun 2024.

masjid sebagai pusat kegiatan, serta pengajaran agama Islam yang menjadi aktivitas utama di bawah bimbingan kyai, sebagaimana menurut KH. Imam Zarkasih.<sup>93</sup> Penjelasan pendidikan yang ada didesa sukorejo lebih rinci disajikan dalam tabel berikut:<sup>94</sup>

**Tabel 3. 2 Pendidikan di Desa Sukorejo**

<b>NO</b>	<b>NAMA SATUAN PENDIDIKAN</b>	<b>JENJANG</b>
1.	KB Kasih Dharma Wanita	<b>PAUD</b>
2.	KB Miftahul Hikmah	
3.	Kelompok Bermain Nurul Jadid	
4.	TK Dharma Wanita VI	
5.	RA/BA/TA Fathul Anwar	
6.	MIS Fathul Anwar	<b>PENDIDIKAN DASAR</b>
7.	SD Negeri Sukorejo 1	
8.	MTs SA Miftahul Hikmah	
9.	MTs Fathul Anwar	
10.	SMP Negeri 2 Parengan	
11.	SMAN 1 Parengan	<b>PENDIDIKAN MENENGAH</b>
12.	SMK Miftahul Hikmah	
13.	Pondok Pesantren Miftahul Hikmah	<b>PENDIDIKAN NONFORMAL</b>

### 3. Agama di Desa Sukorejo

Masyarakat Desa Sukorejo menganut berbagai agama, di antaranya Islam, Katolik, dan Protestan.

---

<sup>93</sup> Amir Hamzah Wiryosukarto, dkk., *Biografi KH. Imam Zarkasih dari Gontor Merintis Pesantren Modern* (Ponorogo: Gontor Press, 1996), 51.

<sup>94</sup> <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/> diakses 27 November 2024.

Namun, mayoritas penduduk desa sukorejo beragama Islam, dengan sekitar 98% dari mereka memeluk agama tersebut, sementara sisanya beragama Katolik dan Protestan. Kehidupan beragama di Desa Sukorejo sangat kuat, yang tercermin dari berbagai kegiatan keagamaan, seperti adanya jamaah dari kalangan organisasi Nahdlatul Ulama, seperti ibu-ibu Muslimat dan Fatayat, serta bapak-bapak yang melestarikan tradisi tahlilan setiap malam jum'at dan kegiatan khataman. Kehidupan agama yang kokoh ini juga didukung oleh fasilitas keagamaan yang tersedia di desa yang terdapat 3 masjid dan 36 mushola.<sup>95</sup>

#### **4. Ekonomi dan Acara Adat Desa Sukorejo**

Sebagian besar penduduk yang tinggal di Desa Sukorejo menggantungkan hidupnya sebagai petani. Berdasarkan kondisi tanah di desa tersebut, mayoritas masyarakat menanam padi, jagung dan tanaman lainnya di lahan mereka, meskipun ada sebagian yang juga menanam berbagai jenis tanaman palawija.<sup>96</sup>

Wilayah Desa Sukorejo yang digunakan untuk persawahan seluas 334,0 Ha untuk ladang seluas 56,0 Ha sedangkan untuk perkarangan sendiri seluas 80,0 Ha, untuk luas panen dan produksi padi sawah 467 Ha dengan produksi 2428,4 Ton. Kalau untuk jagung seluas 2653 Ha panen dengan hasil 11142 Ton

---

<sup>95</sup> Data dari profil desa sukorejo pada tahun 2024.

<sup>96</sup> <https://tubankab.bps.go.id> diakses 19 November 2024.



produksinya sera hasil panen lainnya. Data ini diambil Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban dengan mengacu pada data tabel luas wilayah desa menurut penggunaan tanah pada tahun 2017.<sup>97</sup>

Petani di Desa Sukorejo melakukan bercocok tanam sesuai perkiraan cuaca atau musim jadi ketika masyarakat memprediksi bakal musim hujan mereka akan menanam padi dan terjadi kemarau mereka menanam tanaman jagung atau sebagainya yang gak memerlukan banyaknya air untuk tanamannya.<sup>98</sup>

Warga Desa Sukorejo termasuk dalam golongan menengah ke bawah, yang terlihat dari sebagian besar pekerjaan mereka sebagai petani dan buruh tani. Mayoritas penduduk desa ini mengandalkan sawah sebagai sumber penghasilan utama.<sup>99</sup>

**Tabel 3. 3 Mata Pencarian di Desa Sukorejo<sup>100</sup>**

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Petani	1949
2.	Buruh Tani	1741
3.	Pengrajin	25
4.	Pegawai Negeri Sipil	45
5.	Pensiunan	11
6.	Lain-lain*	841
7.	Jumlah	4612

*\*ketetapan untuk lain-lain yaitu dari kalangan pemuda-pemuda yang penggaurnan dan anak-anak.*

<sup>97</sup> <https://tubankab.bps.go.id> diakses 19 November 2024.

<sup>98</sup> <https://tubankab.bps.go.id> diakses 19 November 2024.

<sup>99</sup> <https://tubankab.bps.go.id> diakses 19 November 2024.

<sup>100</sup> Data dari profil desa sukorejo pada tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat dipresentasikan distribusi pekerjaan di Desa Sukorejo. Dari total 4612 orang, sebanyak 80,01% penduduk bekerja sebagai petani dan buruh tani. Sementara itu, 19,99% sisanya bekerja dalam kategori pekerjaan lain, seperti pengrajin, pegawai negeri sipil, pensiunan, dan lain-lain. Berikut ini perhitungan dan grafiknya:<sup>101</sup>

1. Petani & Buruh Tani:

$$1939 + 1741 = 3690$$

2. Pengrajin, PNS, Pensiunan, Lain-lain:


$$25 + 45 + 11 + 841 = 922$$

3. Total = 4612

4. Presentase:

$$\text{Petani \& Buruh Tani: } 3690/4612 \times 100 = 80.01\%$$

$$\text{Pengrajin, PNS, Pensiunan, Lain-lain: } 922/4612 \times 100 = 19.99\%$$



**Gambar 3. 1 Presentase Pekerjaan di Desa Sukorejo**

<sup>101</sup> Data primer dari table 3.3

Desa Sukorejo terdapat berbagai tradisi lokal seperti kesenian Sandur dan upacara adat. Desa ini juga terkenal dengan kerajinan anyaman, dan produksi jamu tradisional seperti jamu gendong. Selain itu, Desa Sukorejo telah dicanangkan sebagai salah satu desa wisata berbasis budaya, dengan berbagai kegiatan seni yang dilestarikan secara rutin, seperti ritual budaya masyarakat dan berbagai acara yang diadakan di sanggar seni. Hal ini didukung oleh program pemerintah daerah yang fokus pada pelestarian budaya dan pengembangan desa sebagai destinasi wisata.<sup>102</sup>

Desa Sukorejo yang terletak di Kecamatan Parengan pada tahun 2018 dianugerahi status sebagai Desa Wisata Berbasis Budaya.<sup>103</sup> Gelar ini diberikan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Tuban pada tanggal 26 September 2018, dalam rangkaian acara pentas tahunan desa, yaitu Festival Seni Sukorejo, yang diselenggarakan di lapangan Desa Sukorejo. Perolehan gelar tersebut juga didukung oleh keberadaan Sanggar Seni Ngripta Raras yang telah berdiri sejak tahun 1950 di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Sanggar Seni Ngripta Raras berfungsi sebagai wadah untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan seni di desa tersebut,

---

<sup>102</sup> <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/68438/kampung-kb-sukorejo>, diakses 19 November 2024.

<sup>103</sup> <https://disbudporapar.tubankab.go.id/entry/fasilitasi-pembentukan-de-sa-sukorejo-sebagai-de-sa-budaya-di-kabupaten-tuban>, diakses 19 November 2024.

serta berperan aktif dalam melestarikan potensi seni yang berkembang, salah satunya seni Sandur yang merupakan kekayaan budaya Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.<sup>104</sup>

Jalan menuju Desa Sukorejo mencerminkan karakteristik kawasan pegunungan Kendeng Utara. Jalanan yang keras, berkelok, sesekali terjal, dan sempit, menyajikan pemandangan yang khas. Pano-ramanya jalan kadang dihimpit oleh tebing batu kapur, sementara di bagian lain, terdapat hamparan pesawahan yang luas. Sepanjang perjalanan, pepohonan jati tumbuh subur di punggung bukit. Tumbuhan jati yang terlihat didominasi oleh pohon-pohon muda, sementara pohon-pohon yang lebih tua telah diubah menjadi kursi, tiang, atau bahkan hiasan meja berupa buah-buahan palsu. Kayu memiliki peran penting di kawasan Sukorejo, bukan hanya sebagai material konstruksi yang menjadi tiang bangunan, tetapi juga sebagai simbol yang menopang tradisi yang telah berlangsung ratusan tahun. Di desa yang terpencil ini, kami menyaksikan kehidupan seni tradisi yang menggunakan kayu sebagai medium ekspresi, seperti wayang krucil dan wayang tengul (golek), keduanya terbuat dari kayu.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Galuh Haryanti Manunggaling Tyas, *Bentuk dan Fungsi Sandur di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban*, Skripsi Institut Seni Indonesia Surakarta tahun 2020, 15-16.

<sup>105</sup> <https://balaibahasajatim.kemdikbud.go.id/2021/05/03/seni-tradisi-khas-sukorejo/>, diakses 19 November 2024.

## **B. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi *Petung Weton* di Desa Sukorejo**

Pengetahuan mengenai *Petung Weton* di Desa Sukorejo menjadi dasar dari tradisi mencari hari baik yang masih dilakukan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung dengan turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat setempat, serta berdiskusi dengan sejumlah tokoh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana masyarakat Desa Sukorejo mengenal dan menerapkan *Petung Weton* dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam penerapannya untuk mencari hari hajatan perkawinan, hajatan sunatan dan memulai bercocok tanam. Selain itu, wawancara ini juga sebagai pelengkap data penelitian untuk mengetahui, salah satunya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tradisi.

### **1. Wawancara dengan Warga Desa Sukorejo**

Dalam sebuah wawancara dengan Bapak M. Zaini, yang merupakan salah satu warga Desa Sukorejo dan sudah berkeluarga serta memiliki anak laki-laki dan perempuan, terungkap sejumlah pandangan mengenai tradisi yang berkaitan dengan *Petung Weton*.<sup>106</sup> Ketika ditanya tentang pengetahuannya mengenai *Petung Weton* yang ada di desanya, beliau menjawab dengan yakin bahwa

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak M. Zaini, di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, 21 September 2024.

dirinya mengenal tradisi tersebut. Tidak hanya mengenal, Bapak Zaini juga menjelaskan bahwa keluarga besarnya masih menggunakan *Petung Weton* untuk menentukan hari dalam berbagai kegiatan, seperti hajatan perkawinan, sunatan, dan memulai bercocok tanam.

Ketika membahas kesesuaian *Petung Weton* dengan ajaran Islam, Bapak Zaini menyatakan bahwa tradisi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam karena termasuk bagian dari budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, melestarikan petung weton bukan hanya bentuk penghormatan terhadap budaya leluhur, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupannya sehari-hari yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Mengenai generasi muda di Desa Sukorejo, beliau menyebutkan bahwa sebagian besar anak muda masih menjaga tradisi *Petung Weton*. Menurut pemahamannya, mereka melestarikan tradisi ini dengan prinsip “menjaga budaya yang baik dan mengambil yang lebih baik.” Ini menunjukkan adanya kesadaran di kalangan generasi muda untuk mempertahankan warisan budaya lokal yang bernilai positif.

Dalam pandangan Bapak Zaini, masyarakat Desa Sukorejo masih menganggap *Petung Weton* sebagai hal yang penting. Hal ini dipengaruhi oleh kenyataan bahwa desa tersebut berada di pulau Jawa,

di mana tradisi Jawa memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga menegaskan bahwa *Petung Weton* tetap relevan sebagai pedoman dalam menentukan waktu yang tepat untuk berbagai kegiatan.

Saat ditanya tentang kaitan *Petung Weton* dengan bulan Hijriyah atau fenomena astronomi, Bapak Zaini menjelaskan bahwa ada hubungan antara tradisi ini dengan kalender Hijriyah. Misalnya, tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriyah, yang dikenal sebagai hari *ayyamul bidh* atau hari putih, dianggap baik untuk kegiatan seperti perkawinan, sunatan, dan bercocok tanam karena keistimewaan hari-hari tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa *Petung Weton* tidak memiliki kaitan langsung dengan fenomena astronomi seperti rasi bintang tertentu.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa ada bulan-bulan tertentu dalam kalender Hijriyah yang dianggap kurang baik untuk menggelar hajatan, seperti bulan Mulud karena menghormati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, bulan Suro yang menandai awal tahun baru Islam, dan bulan Selo atau dalam Islam disebut bulan dzulqa'dah yang terdapat peristiwa-peristiwa penting dan termasuk salah satu bulan yang di haramkan dalam Islam. Meski demikian, menurutnya, tradisi ini tetap selaras dengan syariat Islam, karena ia sendiri berusaha

menjaga tradisi Jawa sekaligus mematuhi ajaran agama.

Dengan penuh keyakinan, Bapak Zaini menegaskan bahwa *Petung Weton* tidak hanya menjadi bagian dari budaya, tetapi juga menjadi panduan penting bagi masyarakat Desa Sukorejo dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yang selaras dengan adat istiadat dan nilai-nilai Islam.

Selanjutnya tanggapan dari Ibu Supinik termasuk juga salah satu seorang warga Desa Sukorejo, memberikan penjelasan mengenai tradisi *Petung Weton*. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus guru yang memiliki seorang suami serta dua anak, yaitu seorang laki-laki dan perempuan.<sup>107</sup> Tradisi ini digunakan untuk menentukan hari baik dalam berbagai hajatan, seperti perkawinan, sunatan, maupun memulai bercocok tanam. Ibu Supinik menjelaskan bahwa keluarganya telah menerapkan *Petung Weton* secara turun-temurun, bahkan sebelum mereka tinggal di Desa Sukorejo. Tradisi ini masih dijalankan di lingkungan keluarga dan masyarakatnya karena dianggap sebagai warisan budaya yang penting.

Ketika ditanya apakah tradisi ini mempertimbangkan fenomena astronomi seperti fase bulan atau rasi bintang, Ibu Supinik menjawab bahwa

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ibu Supinik, di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, 23 September 2024.



*Petung Weton* hanya berlandaskan pada perhitungan *dino pasaran* tanpa kaitan dengan astronomi. Namun, ia juga menyebut bahwa beberapa panduan tentang *Petung Weton* telah tertulis dalam Primbon Jawa sejak lama.

Terkait pengaruh agama Islam, Ibu Supinik menjelaskan bahwa tradisi *Petung Weton* sebenarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Akan tetapi, sejak para ulama lebih menekankan syariat, pemahaman mendalam tentang tradisi ini menjadi kurang tersebar luas. Sebagian besar masyarakat melakukannya sebagai bagian dari adat istiadat.

Ia juga menyinggung kaitan antara tradisi *Petung Weton* dengan kalender Islam, misalnya anggapan bahwa bulan Suro adalah bulan yang tidak baik untuk mengadakan hajatan. Hal ini dikaitkan dengan peristiwa tragis dalam sejarah Islam, yakni pembantaian keluarga Rasulullah.

Meskipun pengaruh modernitas semakin kuat, anak-anak muda di Desa Sukorejo masih mempraktikkan *Petung Weton* dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, para kiai setempat juga menggunakan tradisi ini, meskipun tidak selalu diungkapkan secara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa *Petung Weton* tetap memiliki tempat penting dalam budaya masyarakat Desa Sukorejo, meskipun telah mengalami adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan ajaran agama.

## 2. Wawancara dengan Kepala Desa Sukorejo

Ibu Wiwik Hartatik yang merupakan Kepala Desa Sukorejo, berbagi pandangannya mengenai tradisi *Petung Weton*, yang digunakan untuk menentukan hari baik dalam hajatan perkawinan, sunatan, maupun memulai kegiatan bercocok tanam.<sup>108</sup> Menurutny, tradisi ini masih lestari dan diterapkan secara kental oleh masyarakat desa Sukorejo meskipun menghadapi tantangan modernisasi. Dalam konteks hubungan dengan ajaran Islam, ibu Wiwik menyatakan bahwa tidak ada upaya khusus dari pemerintah desa untuk mengharmoniskan tradisi tersebut dengan agama. Hal ini disebabkan oleh keyakinan masyarakat bahwa *Petung Weton* hanyalah bagian dari budaya Jawa yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi ini dianggap murni sebagai warisan budaya, bukan bagian dari kepercayaan yang bersifat syirik.

Lebih lanjut, ibu Wiwik menjelaskan bahwa penerimaan generasi muda terhadap *Petung Weton* cukup beragam. Sebagian anak muda tetap menghormati dan menggunakannya dalam kehidupan mereka, misalnya dalam menentukan kelangsungan perkawinan. Namun, ada pula yang menentang atau tidak percaya terhadap tradisi ini. Sebagai contoh, beliau menyebutkan salah satu keponakannya yang

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu Wiwik Hartatik, di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, 3 September 2024.

membatalkan perkawinan setelah hasil hitungan *Petung Weton* menunjukkan angka 25, yang dianggap kurang baik dalam tradisi tersebut.

Dalam penggunaannya, *Petung Weton* memiliki aturan tertentu. Misalnya, jika dalam perhitungan jumlah *weton* pasangan calon pengantin mencapai angka 25, hal itu diyakini membawa potensi perceraian. Untuk bercocok tanam, masyarakat juga menghindari hari-hari tertentu yang berkaitan dengan kematian keluarga. Namun, terkait hajatan sunatan, ibu Wiwik mengaku kurang memahami rincian hitungan yang digunakan.

Adapun peran *dongke*, yakni orang yang pandai menentukan hari baik, masih dianggap signifikan dalam masyarakat Desa Sukorejo, termasuk pada era modern ini. Bahkan, regenerasi *dongke* sudah mulai terlihat melalui anak-anak mereka yang turut mempelajari tradisi ini. Hal ini selaras dengan identitas Desa Sukorejo sebagai desa wisata budaya yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang makrifat. Tradisi ini, menurut ibu Wiwik, adalah bagian penting dari pelestarian budaya Jawa yang terus dihormati oleh masyarakat.

### **3. Wawancara dengan Tokoh Agama Islam Desa Sukorejo**

Seorang tokoh agama dari Desa Sukorejo, Bapak Mudzakir, yang merupakan guru diniyah di

Pondok Pesantren Miftahul Hikmah, kepala keluarga, dan Ketua RT setempat, berbagi pandangan tentang tradisi *Petung Weton*, yaitu tradisi menentukan hari baik untuk acara seperti perkawinan, khitanan, dan bercocok tanam.<sup>109</sup>

Menurut beliau, tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam selama tidak disertai keyakinan bahwa *Petung Weton* memiliki kekuatan menentukan nasib. Beliau menjelaskan, jika terjadi suatu hal buruk setelah acara tertentu, masyarakat tidak boleh menyalahkan *petung*. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah SWT, baik atau buruknya suatu kejadian sepenuhnya berada di bawah kuasa-Nya.

Bapak Mudzakir menambahkan bahwa dalam Islam, *Petung Weton* pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak dijadikan sumber keyakinan yang keliru. Tradisi yang telah menjadi bagian budaya masyarakat ini, menurutnya, lebih baik dilanjutkan dengan diluruskan agar sesuai dengan nilai tauhid. Jika budaya ini dihentikan secara paksa, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sosial atau perpecahan di masyarakat. Solusi yang beliau usulkan adalah menghubungkan tradisi ini dengan syariat Islam melalui prinsip *al-'adah al-muhakkamah* maksudnya adat yang tidak ber-

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Mudzakir, di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, 1 September 2024.

tentangan dengan ajaran Islam dapat diterima dan diluruskan sesuai akidah.

Dalam pandangannya terhadap generasi muda, Bapak Mudzakir mengamati adanya pergeseran sikap. Generasi muda cenderung kurang peduli terhadap tradisi *Petung Weton*, berbeda dengan generasi orang tua yang masih memegang teguh tradisi ini. Beliau memperkirakan bahwa modernisasi akan menyebabkan tradisi ini perlahan memudar, seperti yang terjadi di kota-kota. Anak muda di Desa Sukorejo, menurutnya, dalam perkawinan, mereka lebih mengutamakan kecocokan pribadi daripada mengikuti hitungan *petung*, meskipun tetap menghormati tradisi ini.

Mengenai peran *dongke* atau orang yang dipercaya untuk menentukan hari baik, beliau menekankan bahwa praktik ini harus diarahkan sesuai ajaran tauhid. *Dongke* sering kali mengaitkan hasil perhitungan mereka dengan ancaman atau keyakinan yang menyalahi akidah Islam. Menurut Bapak Mudzakir, solusi terbaik adalah mengurangi ketergantungan masyarakat pada *dongke* dan lebih sering melibatkan para ulama atau kiai dalam urusan spiritual. Dengan demikian, tradisi ini tetap berjalan namun dalam kerangka yang sesuai dengan ajaran agama. Beliau juga menegaskan pentingnya mengingatkan masyarakat bahwa segala sesuatu terjadi semata-mata atas kehendak Allah SWT.

Berikut ini adalah penarikan kesimpulan dari pandangan masyarakat Desa Sukorejo terhadap tradisi *Petung Weton* dalam menentukan hari untuk hajatan perkawinan, hajatan sunatan, dan memulai bercocok tanam, yang disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini.<sup>110</sup>

Tabel berikut merangkum hasil wawancara dengan masyarakat mengenai alasan pelaksanaan petung weton:<sup>111</sup>

**Tabel 3. 4 Rangkuman Hasil Wawancara dengan Masyarakat**

<b>Kegiatan</b>	<b>Tujuan Utama</b>	<b>Metode Perhitungan</b>
Perkawinan	Mencari hari yang dianggap baik untuk melangsungkan acara pernikahan	Neptu hari dan pasaran serta hari kelahiran pasangan
Sunatan	Mencari hari yang dianggap baik untuk melangsungkan acara sunatan	Hitungan menggunakan <i>weton</i> anak
Bercocok Tanam	Menghindari geblak atau hari kematian orantua karena kurang etis	Mengingat <i>Weton</i> kematian orangtua

---

<sup>110</sup> Sumber: analisis hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Sukorejo, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Tuban, September 2024.

<sup>111</sup> Data primer dari hasil wawancara 2024.

### **C. Langkah-Langkah Perhitungan *Petung Weton* Jawa dalam Perkawinan, Sunatan, dan Bercocok Tanam di Desa Sukorejo**

Dongke adalah sebutan untuk seseorang yang ahli dalam perhitungan Jawa.<sup>112</sup> Atau, dongke juga merujuk pada individu yang menguasai Primbon beserta metode perhitungannya.<sup>113</sup> Orang yang disebut dongke sering dijadikan acuan oleh mereka yang tidak memahami *Petung Weton* agar dapat memperoleh hasil perhitungan yang akurat, baik itu terkait dengan penentuan hari yang baik. Secara umum, ketika seseorang akan mengadakan hajatan perkawinan atau acara lainnya, mereka biasanya berkonsultasi dengan *dongke* untuk menentukan hari yang tepat. Asal-usul kata “*dongke*” ini tidak ditemukan dalam berbagai literatur yang ada, dan hanya digunakan oleh masyarakat tertentu.

Salah satu dongke di Desa Sukorejo adalah Mbah Nang. Mbah Nang tidak ingin membagikan informasi mengenai nama lengkap, tanggal lahir, atau usia beliau kepada peneliti, namun beliau sudah cukup tua dan memiliki banyak cucu. Mbah Nang menjelaskan bahwa ilmu *Petung Weton* ini diwariskan secara turun-temurun dalam keluarganya. Menurutny, ilmu tersebut diperoleh

---

<sup>112</sup> Yudi Arianto, *Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*, Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016, 16.

<sup>113</sup> M. Fathun Nadhor, *Eksistensi Primbon Jawa dan Peran Dongke*, Tesis IAIN Tulungagung tahun 2017, 114. Tidak dipublikasikan.

dari orang tuanya, dan hanya keturunan langsung yang berhak mewarisi ilmu tersebut. Selain itu, penerus ilmu ini haruslah anak pertama laki-laki, agar ilmu yang diwariskan tetap efektif dan perhitungannya tetap tepat.<sup>114</sup> Berikut ini adalah praktik perhitungan *Petung Weton* oleh Dongke Mbah Nang dalam menentukan hari yang tepat untuk perkawinan, sunatan, dan memulai bercocok tanam:

## 1. Perhitungan dalam Perkawinan

*Petung Weton* tidak menjadi penentu diterima atau tidaknya calon menantu oleh keluarga. Jika hasil *Petung Weton* menunjukkan hal yang baik, hal tersebut akan menjadi doa dan harapan dari orang tua. Sebaliknya, jika hasilnya kurang menguntungkan atau tidak baik, kedua mempelai dianjurkan untuk lebih berhati-hati, berdoa memohon keselamatan, serta berserah diri kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>115</sup>

Dalam menentukan hari untuk hajatan perkawinan, khususnya di Desa Sukorejo, prosesnya dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tidak sembarangan. Oleh karena itu, terdapat metode tertentu yang digunakan untuk menentukan hari pelaksanaan hajatan perkawinan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga yaitu Mbah Janipah, beliau menyampaikan:

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Mbah Nang, di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, 20 Januari 2024.

<sup>115</sup> M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), 7.



*“Di desa ini, tradisi mencari hari yang baik sebelum melaksanakan hajatan perkawinan masih sangat kental. Bahkan, warga desa ini sering mencari hari yang tepat jauh-jauh hari, biasanya setahun sebelumnya. Untuk acara lamaran pun, mereka juga memerlukan hari yang baik. Bisa dikatakan, jika tidak melakukan petung, warga di sini merasa kurang mantap untuk masa depan pengantin tersebut.”*<sup>116</sup>

Dikarenakan perkawinan menurut adat merupakan suatu bentuk perkawinan yang menimbulkan akibat hukum sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat terkait, maka setelah terbentuknya ikatan perkawinan, muncul hak dan kewajiban bagi orang tua, termasuk anggota atau kerabat, untuk berperan dalam membimbing, memelihara kerukunan, menjaga keutuhan, serta mendukung keberlangsungan kehidupan rumah tangga anak-anak mereka sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat.<sup>117</sup>

Dalam masyarakat Jawa, perkawinan sering disebut dengan istilah *mantu*, yang maksudnya *mengantu-antu* memiliki makna sebagai sesuatu yang sangat dinantikan. Adapun istilah pengantin dalam bahasa Jawa disebut *pinanganten*, yang secara etimologis berasal dari kata “kapur” dan “sirih”, yaitu bahan yang

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Mbah Janipah, di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, 23 September 2024.

<sup>117</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 46.

berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah. *Pinang* dan *Ganten* ini melambangkan kesatuan, seperti halnya proses menyatu dalam *kuyahan* saat orang mengunyah sirih. Filosofi ini juga diibaratkan dengan ungkapan “*asam di gunung dan garam di laut bertemu dalam belanga,*” yang menggambarkan persatuan antara pengantin laki-laki dan perempuan yang mungkin berasal dari latar belakang budaya berbeda. Perbedaan tersebut diharapkan saling melengkapi, menciptakan harmoni dalam keluarga, dan menghasilkan kehidupan rumah tangga yang bahagia.<sup>118</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan oleh *dongke* Mbah Nang dalam menentukan hari pelaksanaan hajatan perkawinan di Desa Sukorejo adalah sebagai berikut:

1. Langkah pertama yaitu mengetahui hari dan pasaran beserta neptunya. Berikut adalah tabel hari dan pasaran yang ada nilai atau neptu yang digunakan oleh Mbah Nang dalam *Petung Weton*.<sup>119</sup>

**Tabel 3. 5 Neptu Weton**

<b>Hari</b>	<b>Neptu</b>	<b>Pasaran</b>	<b>Neptu</b>
Senin	4	Kliwon	8
Selasa	3	Legi	5
Rabu	7	Pahing	9

<sup>118</sup> M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan*, 13-14.

<sup>119</sup> Wawancara dengan Dongke Mbah Nang, di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, 20 Januari 2024.

Kamis	8	Pon	7
Jum'at	6	Wage	4
Sabtu	9		
Minggu	5		

- Langkah kedua yaitu menjumlahkan neptu sepasang calon suami istri. Hasil penjumlahan menjadi penentuan kecocokan pasangan. Menurut ketentuan pakem, perhitungan hari lahir calon kedua pasangan dilakukan dengan mengurangi atau membuang angka 5, sisa perhitungan yang kemudian masuk ke dalam kategori *Sri*, *Lungguh*, *Dunia*, *Lara*, dan *Pati*. Penjelasannya ketentuan pakem yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3. 6 Ketentuan Pakem**

Nilai Sisa	Kategori	Makna
1	<i>Sri</i>	pernikahan kedua belah pihak akan membawa kemudahan dalam mencari rezeki
2	<i>Lungguh</i>	rumah tangga kedua mempelai akan diberkahi dengan kedudukan atau jabatan yang mulia.
3	<i>Dunia</i>	pasangan akan dianugerahi rezeki serta anak-anak yang membawa kebahagiaan.
4	<i>Lara</i>	bermakna akan ada gangguan kesehatan atau sering sakit-sakitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga

5	<i>Pati</i>	mengacu pada larangan pernikahan dalam tradisi Jawa karena diyakini dapat menyebabkan kematian salah satu anggota keluarga.
---	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Langkah ketiga menghitung weton salah satu mempelai untuk menetapkan hari perkawinan.
4. Langkah terakhir adalah setelah ditemukan hari yang dirasa baik, selanjutnya memilih bulan Jawa untuk menentukan ketepatan tanggal yang ada di kalender masehi.<sup>120</sup>

**Tabel 3. 7 Nama Bulan Hijriyah dan Jawa**

No	Bulan	
	Hijriyah	Jawa
1.	Muharram	Suro
2.	Safar	Sapar
3.	Rabiul Awal	Mulud
4.	Rabiul Akhir	Bakda Mulud
5.	Jumadil Awal	Jumadil Awal
6.	Jumadil Akhir	Jumadil Akhir
7.	Rajab	Rejeb
8.	Syakban	Ruwah
9.	Ramadhan	Poso
10.	Syawal	Sawal
11.	Dzulqā'dah	Selo
12.	Dzulhijjah	Besar

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Dongke Mbah Nang, di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, 20 Januari 2024.

Contoh perhitungan oleh *Dongke Mbah Nang*, diketahui:

- Laki-laki dengan kelahiran Jum'at Kliwon
- Perempuan dengan kelahiran Selasa Pahing

Maka diperoleh nilai dan jumlah sebagai berikut:

	Hari	Pasaran	Perhitungan Weton
L	Jum'at = 6	Kliwon = 8	$6+8 = 14$
P	Selasa = 3	Pahing = 9	$3+9 = 12$
	Total		= 26

Selanjutnya, mengetahui kecocokan yang habis dikurangi 5:

$$\begin{array}{rcll} \text{Total L + P} & & & \text{Jatuh Kategori} \\ 26 & : 5 & = \text{SISA 1} & \text{SRI} \end{array}$$

Untuk hasil kecocokan, sepenuhnya diserahkan kepada kedua mempelai dan keluarga besar. Karena seperti yang dikatakan Ibu Wiwik Hartatik:<sup>121</sup>

*“warga sangat menghindari jika jumlah neptu kedua calon pasangan neptu 25, atau yang disebut oleh warga Desa Sukorejo sebagai jarak 25.”*

Menurut kepercayaan masyarakat, jika jumlah neptu pasangan 25, mereka diyakini akan menghadapi kesulitan dalam kehidupan pernikahan mereka. Oleh karena itu, disarankan untuk mempertimbangkan perpisahan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih serius. Kesulitan yang dimaksud antara

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Ibu Wiwik Hartatik, di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, 3 September 2024.

lain dapat berupa ketidak beruntungan dalam perjalanan rumah tangga, seperti masalah ekonomi, perbedaan karakter, konflik dengan pihak ketiga, dan sebagainya. Nasib perkawinan mereka sering dianggap mirip dengan *Bale Kedhawang*, di mana *Bale* berarti pendopo atau teras, dan *Kedhawang* diartikan sebagai kejatuhan atau masalah.

Namun menurut *dongke* Mbah Nang, “*jika kedua pasangan tersebut memiliki keyakinan yang kuat, masalah ini dapat diatasi dengan baik*”.<sup>122</sup> Jadi tidak serta merta Mbah Nang akan membatalkan perkawinan seseorang.

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Dongke Mbah Nang, di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, 20 Januari 2024.

Berikut ini adalah contoh kasus perhitungan untuk menentukan hari perkawinan.

Sumber: dokumentasi pribadi, 2024.



**Gambar 3. 2 Metode *Petung Weton Dongke* dalam Hajatan Perkawinan**

*Pertama*, untuk menentukan hari hajatan perkawinan, caranya yang digunakan oleh dongke Mbah Nang, yaitu dengan menggunakan koin sebagai media untuk perhitungan, seperti yang terlihat pada gambar 3.2 di atas. Koin tersebut diletakkan di atas meja dan disusun mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Perhitungnya menggunakan hari dan pasaran atau weton perempuan.

Jika perempuan dengan kelahiran:

Weton	Neptu
Selasa Pahing	3 + 9
Jumlah	= 12

*Kedua*, mulai memberikan perkoin disetiap hari yang dimulai di hari Selasa sampai 12 koin habis. Perhitungan Selasa Pahing 12 koin pertama berhenti di hari Sabtu, maka diberi tanda. selanjutnya menghitung lagi sampai hari yang diberi tanda itu tidak ada koinnya.

*Ketiga*, putaran akhir dari koin menghasilkan Jum'at (1 koin), Sabtu (harus tidak ada koin), Minggu (2 koin), Senin (kosong), Selasa (2 koin), Rabu (5 koin), dan Kamis (2 koin). Ditemukan hari-hari baik yaitu hari Rabu harus dipilih karena banyak koinnya, Dongke Mbah Nang menyatakan bahwa "*hari yang memiliki banyak koin, seperti hari Rabu, sebaiknya dipilih*" dan alternatif hari lain Minggu, Selasa, dan Jum'at. Hari yang kosong atau tidak ada nilainya dinamakan Pati Jarak artinya tidak boleh dipilih.

*Keempat*, menentukan tahun, bulan, pasaran maka ini keputusan diserahkan ke pihak hajatan. Misal mereka memilih tahun 2024 bulan Besar bertepatan di bulan Juni-Juli maka hasil perhitungannya jatuh pada:

- Rabu Kliwon pada 12 Juni 2024,
- Rabu Pahing pada 19 Juni 2024,
- Rabu Wage 26 Juni 2024,
- Rabu Legi pada 3 Juli 2024.

*Akhirnya*, pilihlah ada diantara hari Rabu diatas dan menghindari yang namanya Geblak, yang artinya



hari yang dianggap sebagai hari kematian kedua orang tua kandung.

## 2. Perhitungan dalam Sunatan

Ketika masyarakat Desa Sukorejo hendak mengadakan hajatan sunatan, atau yang dalam istilah islam disebut khitan, mereka cukup memberikan *weton* anaknya kepada *dongke* untuk dihitung. Langkah-langkah mencari hari baik untuk menentukan hari hajatan sunatan yang dilakukan oleh *dongke* Mbah Nang tetap memperhatikan nilai atau *neptu* weton kelahiran seorang anak yang akan disunat (khitan), *neptu weton* ini sama halnya dengan yang digunakan dalam pernikahan.

Langkah-langkah dalam menentukan hari pelaksanaan hajatan sunatan menggunakan perhitungan *neptu* hari yang sama seperti yang disajikan pada Tabel 3.8 di atas. Adapun langkah-langkahnya yang dilakukan *dongke* Mbah Nang adalah sebagai berikut:<sup>123</sup>

1. Langkah pertama adalah mengetahui hari kelahiran anak yang akan disunat untuk mengetahui jumlah neptunya. *Neptu weton* dapat dilihat pada Tabel 3.8 di atas.
2. Langkah kedua adalah menghitung *weton* menggunakan media koin dengan metode yang

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan *dongke* Mbah Nang, di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, 20 Januari 2024.

menyerupai permainan tradisional dakon. Koin diletakkan di atas sebagai penanda tujuh hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, dan Minggu. Perhitungannya dilakukan dengan menghitung putaran pertama hingga jumlah *neptu* habis, kemudian diberi tanda pada hari tersebut. Proses ini dilanjutkan hingga hari yang telah diberi tanda tidak lagi memiliki koin.

3. Langkah ketiga, setelah weton diperoleh, pemilihan bulan pelaksanaan hajatan diserahkan kepada pemilik hajatan. Ketentuan mengenai pemilihan bulan yang diperbolehkan atau tidak untuk hajatan-di Desa Sukorejo mengikuti tradisi masyarakat setempat, seperti menghindari bulan Suro.
4. Langkah terakhir adalah memastikan untuk menghindari hari *geblak* dalam bulan yang telah dipilih.

Berikut ini merupakan contoh praktik yang dilakukan oleh *dongke* Mbah Nang.

Sumber: dokumentasi pribadi, 2024.



**Gambar 3.3 Hasil Perhitungan Sunatan**

*Pertama*, contoh anak yang lahir pada weton Minggu Kliwon,

Minggu Kliwon	$5 + 8$
Jumlah Neptu	$= 13$

*Kedua*, meletakkan koin di atas sebagai tanda hari, dimulai dengan hari Jumat, kemudian dilanjutkan dengan hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan diakhiri dengan hari Kamis seperti pada Gambar 3.4.

*Ketiga*, jumlah koin sebanyak 13 diletakkan di bawah hari yang dimulai pada hari Minggu, karena anak tersebut lahir pada hari Minggu, Kemudian koin diputar

(seperti dalam permainan tradisional dakon) hingga mencapai hasil seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.4 diatas. Hasil perhitungan jatuh pada hari Jum'at, dan hari Jum'at diberi tanda dengan dua koin.

#### Hasil perhitungan putaran pertama

Jum'at	=	2
Sabtu	=	1
Minggu	=	2
Senin	=	2
Selasa	=	2
Rabu	=	2
Kamis	=	2

Perhitungan dilanjutkan hingga ditemukan hari yang ditemukan ada hari yang tidak memiliki nilai. Hari yang tidak memiliki nilai disebut *Pati Jarak*. Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut.

Jum'at	=	0
Sabtu	=	4
Minggu	=	2
Senin	=	0
Selasa	=	2
Rabu	=	4
Kamis	=	1

*Keempat*, hasil perhitungan menunjukan hari-hari yang dapat dipilih oleh pihak yang memiliki hajatan. Selanjutnya pihak hajatan memilih bulan, misalnya, mereka memilih bulan Besar (kalender jawa) atau bulan Dzulhijjah (kalender hijriyah). Kemudian, untuk tahun 2024 bulan Besar terdapat pada di bulan Juni-Juli.

pemilik hajatan dapat memilih hari yang bukan Pati Jarak, seperti hari Sabtu, Minggu, Selasa, Rabu, atau Kamis, pilihan jatuh pada hari Sabtu dan Rabu karena menurut Mbah Nang, hari dengan nilai yang lebih tinggi sebaiknya diutamakan karena dianggap lebih baik. Sedangkan untuk memilih pasarannya, pemilik hajatan cukup menghindari *geblak* pada bulan tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan, terdapat beberapa pilihan sebagai berikut:

Hari Rabu

- Rabu Kliwon 12 Juni 2024
- Rabu Pahing 19 Juni 2024
- Rabu Wage 26 Juni 2024
- Rabu Legi 03 Juli 2024

Hari Sabtu

- Sabtu Legi 08 Juni 2024
- Sabtu Pon 14 Juni 2024
- Sabtu Kliwon 22 Juni 2024
- Sabtu Pahing 29 Juni 2024
- Sabtu Wage 06 Juli 2024

### 3. Perhitungan dalam Bercocok Tanam

Masyarakat Desa Sukorejo, yang mayoritas petani, juga menerapkan petung weton dalam bercocok tanam. Menurut *dongke* Mbah Nang, untuk menentukan hari yang baik dalam bercocok tanam, cukup dengan menghindari *geblak*. Dalam penjelasannya, *geblak* yang dimaksud adalah menghindari *weton* yang bertepatan

dengan hari kematian anggota keluarga terdekat, seperti orang tua (ayah atau ibu), kakek dan nenek dari ayah dan ibu.<sup>124</sup> Kepercayaan ini juga dianut oleh masyarakat Desa Sukorejo, seperti yang dikatakan oleh Mbah Janipah, saat ditanya mengenai cara memilih hari untuk memulai bercocok tanam, beliau menjawab,

“*Cukup dengan menghindari geblak wongtuo*”.<sup>125</sup>

Masyarakat Desa Sukorejo percaya bahwa dengan menghindari *geblak* atau hari yang berkaitan dengan kematian orang tua, mereka akan terhindar dari nasib buruk atau kesialan.

Sebagai contoh, seorang petani bernama Bapak Basuki memilih hari Selasa untuk mulai menanam padi karena ladangnya sudah digarap dan benih padi sudah siap untuk ditanam. Namun, ternyata hari Selasa tersebut bertepatan dengan Selasa Pon, yang merupakan weton kematian ibunya Pak Basuki. Oleh karena itu, Bapak Basuki memutuskan untuk memulai penanaman pada hari Senin (bukan Selasa) untuk menghindari *geblak*, sesuai dengan kepercayaan yang berlaku di masyarakat setempat. Sehingga nandur parinya bisa dilanjutkan di hari Selasa karena sudah di mulai pada hari Senin.

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk memulai bercocok tanam, seorang petani tidak memerlukan peran


---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Dongke Mbah Nang, di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, 20 Januari 2024.

<sup>125</sup> Wawancara dengan Mbah Janipah, di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, 23 September 2024.

*dongke* ataupun perhitungan yang menggunakan *petung* Jawa atau *weton* yang ada neptunya atau nilainya. Seorang petani cukup mengingat hari kematian orang tua.

Penentuan hari untuk bercocok tanam dapat dilihat pada skema berikut ini:



**Gambar 3. 4 Skema Mencari Hari dalam Bercocok Tanam di Desa Sukorejo**

Keterangan:

1. Pertama petani memilih hari untuk bercocok tanam ketika sawah atau ladangnya siap untuk ditanami dengan mengingat *weton* kematian kedua orang tua atau keluarganya.
2. Jika hari yang dipilih bertepatan dengan *weton* kematian atau *geblak*, maka harus mencari hari lain untuk menanam.
3. Jika tidak terdapat *geblak*, maka tetap menggunakan hari yang telah dipilih.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TRADISI *PETUNG WETON* DI DESA SUKOREJO DALAM TINJAUAN ASTRONOMI DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Analisis Perhitungan *Petung Weton***

Tradisi *Petung Weton* di Desa Sukorejo memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang mendalam. Tradisi ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Tradisi *petung weton* juga mencerminkan upaya masyarakat dalam mempertahankan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, serta digunakan dalam tiga aspek utama kehidupan masyarakat Desa Sukorejo, yaitu untuk mencari hari hajatan seperti perkawinan, sunatan, dan memulai bercocok tanam. *Petungan Jawa* telah ada sejak zaman dahulu dan merupakan warisan leluhur yang didasarkan pada pencatatan pengalaman baik dan buruk yang kemudian dihimpun dalam *primbon*. Istilah “*primbon*” berasal dari kata “*rimbu*,” yang berarti simpan atau simpanan, sehingga *primbon* berisi berbagai catatan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>126</sup> Sedangkan tradisi juga merupakan sesuatu yang diwariskan oleh para leluhur atau nenek moyang secara turun-temurun, yang dapat berupa

---

<sup>126</sup> Purwadi, *Petungan Jawa (Menentukan Hari Baik Dalam Kalender Jawa)* (Yogyakarta: Pinus, 2006), 23.



prinsip, simbol, benda atau material, maupun kebijakan.<sup>127</sup> Di Desa Sukorejo, tradisi *Petung Weton* telah menjadi bagian yang sangat penting dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kegiatan ini dilaksanakan setiap kali akan mengadakan hajatan tertentu dan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang sudah melekat dalam kehidupan mereka. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, mereka tetap mempertahankan dan melestarikan tradisi ini. Dalam Bab 3 telah dipaparkan bahwa Kepala Desa Sukorejo juga menyatakan,

*“Penggunaan petung weton ini untuk pelestarian tradisi atau uri-uri tradisi jawa.”*<sup>128</sup>

Dongke sebagai tokoh utama dalam praktik ini memiliki peran sentral dalam membantu masyarakat menentukan waktu hajatan. Mbah Nang, yang merupakan salah satu dongke di Desa Sukorejo dalam perhitungan ini, juga berpedoman pada primbon. Beliau mengungkapkan bahwa,

*“Untuk dapat melakukan petungan, seseorang harus mempelajari primbon, seperti tahun Alip, Ehe, dan tahun-tahun lainnya, serta memahami bulan-bulan dalam penanggalan jawa. Selain itu, pembelajaran dari guru juga membutuhkan waktu yang lama.”*<sup>129</sup>

Praktik *Petungan Weton* yang dilakukan oleh *dongke* Mbah Nang berakar pada nilai-nilai kepercayaan tradi-

---

<sup>127</sup> Ainur Rofiq, “Tradisi Selamatan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *ATTAQWA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, vol. 15, no. 2, 2019, 96.

<sup>128</sup> Wawancara dengan Ibu Wiwik Hartatik, 3 September 2024.

<sup>129</sup> Wawancara dengan Dongke Mbah Nang, 20 Januari 2024.

sional masyarakat Jawa, yang menggabungkan kalender Jawa-Islam dan kitab primbon. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan kalender Jawa-Islam adalah *hisab kejawen*, yang lebih dikenal sebagai penanggalan Jawa-Islam. Kalender ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk hari dan tanggal dalam konteks keagamaan, tetapi juga menjadi dasar dalam perhitungan yang disebut *petangan jawi*. *Petangan jawi* merupakan metode perhitungan baik dan buruk yang dilambangkan melalui karakteristik suatu hari, tanggal, bulan, tahun, *pranata mangsa*, *wuku*, dan aspek lainnya.<sup>130</sup>

Penanggalan Jawa-Islam ini merupakan hasil penggabungan antara kalender Jawa Saka dan kalender Hijriyah. Nama hari dalam penanggalan ini diadopsi dari bahasa Arab, yaitu Ahad, Isnain, Tsalasa, Arba'a, Khamis, Jum'at, dan Sabtu. Penggunaan nama-nama tersebut dimulai sejak perubahan sistem penanggalan dari Jawa Saka menjadi penanggalan Jawa-Islam, yang secara ilmiah dikenal sebagai *Anno Javanico*. Pergantian sistem penanggalan ini terjadi pada 1 Sura tahun *Alip* 1555 Jawa, yang bertepatan dengan 1 Muharram 1043 H atau 8 Juli 1633 M. Perubahan ini menjadi bukti akulturasi yang luar biasa antara ajaran Islam dan kebudayaan Jawa.<sup>131</sup> Sebagaimana diketahui, sistem penanggalan Jawa-Islam pada masa lampau mengenal pembagian hari dalam bentuk

---

<sup>130</sup> Suwardi Endraswar, *Budaya Jawa* (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2005), 151.

<sup>131</sup> M. Hariwijaya, *Islam Kejawen* (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006), 237.

*Sadwara* (enam hari) dan *Pancawara* (lima hari). Pembagian ini tercatat dalam berbagai prasasti dan masih digunakan hingga saat ini di Bali. Sementara itu, dalam sistem *Pancawara* pada masyarakat Jawa modern, masih dikenal lima nama hari, yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi.<sup>132</sup>

Sedangkan kitab *primbon* yang digunakan dalam praktik perhitungan *Petungan Weton* di Desa Sukorejo adalah sebuah buku yang berisi berbagai perhitungan, perkiraan, dan ramalan terkait hari baik dan buruk untuk melakukan suatu kegiatan. Selain itu, *primbon* juga digunakan untuk meramalkan nasib dan mengetahui karakter seseorang berdasarkan hari kelahiran, nama, serta ciri-ciri fisiknya.<sup>133</sup>

Menurut Suwardi Endraswara, *primbon* merupakan gudang ilmu pengetahuan. Dalam tradisi Jawa, seorang mistikus yang menjalankan ajaran *primbon* disebut sebagai *primbonis* karena seluruh gerak dan tindakannya berlandaskan pada ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut. *Primbon* memuat berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, Suwardi Endraswara mengklasifikasikan ajaran dalam *primbon* ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:<sup>134</sup>

### 1. *Pranata Mangsa*

---

<sup>132</sup> Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1998), 274-275.

<sup>133</sup> Behrend, *Primbon* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001), 2.

<sup>134</sup> Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa* (Tangerang: Cakrawala, 2003), 119.

Merupakan cara membaca gejala alam semesta, atau disebut juga tafsir fenomena alam. Biasanya digunakan oleh petani untuk menentukan waktu menanam padi (*tandur*) dan oleh nelayan untuk mengetahui waktu yang tepat untuk melaut.

2. *Petungan*

*Petungan* adalah sistem perhitungan berdasarkan nilai numerik (*neptu*). Salah satu contohnya adalah perhitungan kecocokan jodoh, di mana nama calon pasangan dihitung berdasarkan abjad Jawa yang berjumlah 20, kemudian hasilnya dibagi tujuh. Sisa dari pembagian tersebut dipercaya menunjukkan kondisi yang akan terjadi dalam pernikahan.

3. *Pawukon*

*Pawukon* merupakan sistem perhitungan waktu yang mencakup hari, pasaran, bulan, dan tahun.

4. *Pengobatan*

Berisi ajaran tentang metode pengobatan tradisional dalam budaya Jawa.

5. *Wirid*

*Wirid* dalam primbon biasanya berbentuk sastra Wedha, yang mengandung pesan, sugesti, dan larangan tertentu dengan tujuan menciptakan keharmonisan antara manusia, alam semesta, dan Tuhan.

6. *Aji-Aji*

*Aji-aji* menggambarkan konsep supranatural dalam kehidupan masyarakat Jawa. Dalam kepercayaan

Kejawen, mantra diyakini memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa jika diucapkan dengan keyakinan penuh.

7. *Kidung*

Syair yang berisi wejangan atau ajaran moral dalam budaya Jawa.

8. Ramalan/Jangka

Ramalan dalam *primbon* memiliki cakupan luas, tidak hanya berkaitan dengan individu seperti jodoh dan pernikahan, tetapi juga mencakup prediksi tentang kejadian di masyarakat, sebagaimana terdapat dalam *Jangka Jayabaya*.

9. Tata Cara *Slametan*

Berisi tata cara pelaksanaan *slametan*, yaitu ritual masyarakat Jawa yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur, tolak bala, atau tujuan lainnya.

10. *Donga*/Mantra

*Donga* atau mantra dalam *primbon* memiliki kesamaan dengan *wirid* dan *aji-aji*, tetapi biasanya menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang ejaannya telah disesuaikan dengan pengucapan dalam bahasa Jawa.

11. *Ngalamat/Sasmita Gaib*

*Ngalamat* mengacu pada fenomena alam yang dianggap tidak biasa. Masyarakat Kejawen meyakini bahwa kejadian ganjil tersebut merupakan pertanda atau isyarat tertentu.

Dalam tahap akhir penentuannya, perhitungan *Petung Weton* untuk melaksanakan hajatan juga mempertimbangkan Kalender Masehi, yang lebih dikenal oleh masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan hari pelaksanaan hajatan yang telah diperoleh dari perhitungan akhir dalam Kalender Jawa-Islam dengan tanggal yang terdapat dalam Kalender Masehi. Kalender Masehi sendiri termasuk dalam sistem kalender matahari (*solar/syamsiah*) atau kalender surya.<sup>135</sup> Kalender ini digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta diakui secara internasional sebagai kalender resmi. Dalam satu tahun, kalender ini terdiri dari 12 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember.

Ketentuan yang diterapkan oleh *Dongke Mbah Nang* dalam *Petung Weton* perkawinan tidak menggunakan kecocokan *neptu*. Menurutny,


*“Jika harus menggunakan kaidah-kaidah kecocokan dalam primbon, semua orang tidak akan menikah atau mengalami kangelan (kesulitan).”*

Oleh karena itu, Mbah Nang hanya menggunakan *Petung Weton* untuk menentukan hari hajatan. Dalam kasus perhitungan perkawinan yang dibahas pada Bab 3, Perhitungan menentukan hari hajatan perkawinan yang

---

<sup>135</sup> Moedji Raharto, *Sistem Penanggalan Syamsiah/Masehi* (Bandung: ITB, 2001), 14.

dilakukan oleh *Dongke* Mbah Nang dapat dilihat pada skema di bawah ini.<sup>136</sup>



Gambar 4. 1 Skema *Petung Weton* dalam Hajatan Perkawinan

Keterangan:

- 1. Warna merah menandakan berhentinya koin pada putaran pertama.
- 2. Penjelasan mengenai skema di atas, *Dongke* Mbah Nang mulai menghitung dari hari Selasa hingga putaran pertama berhenti pada hari Sabtu yang ditandai dengan warna merah. Selanjutnya, koin diputar lagi (seperti dalam permainan dakon) hingga tidak ada koin yang tersisa pada hari Sabtu. Artinya, jika pada hari-hari tertentu tidak ada koin, hari-hari

<sup>136</sup> Interpretasi peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan *Dongke* Mbah Nang.

tersebut disebut sebagai *pati jarak*. Maka, diperoleh hari-hari baik, yaitu pada hari Jum'at, Minggu, Selasa, Rabu, dan Kamis.

Dalam hajatan sunatan, weton anak yang akan disunat digunakan untuk menentukan hari baik. Hari yang dipilih diyakini dapat membawa keselamatan dan keberkahan bagi hajatan tersebut. Tradisi ini tidak hanya memiliki aspek praktis, tetapi juga makna spiritual yang mendalam, memperkuat hubungan antara manusia dan nilai-nilai leluhur. Sunatan, sebagai salah satu ritus peralihan (*rite of passage*) yang penting, dipandang memiliki dampak signifikan pada kehidupan masa depan anak.


Perhitungan yang dilakukan *Dongke* Mbah Nang untuk mencari hari hajatan sunatan juga menggunakan media koin. Lalu, koin-koin tersebut diletakkan berjajar untuk menandakan tujuh hari, lalu dihitung seperti permainan dakon. Untuk mencari hari dalam hajatan sunatan, cukup menghindari *geblak*.

Sementara itu, dalam kasus perhitungan untuk menentukan hari hajatan sunatan yang telah dipaparkan pada Bab 3, perhitungan yang dilakukan oleh *dongke* Mbah Nang dapat dilihat pada skema di bawah ini.<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> Interpretasi peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan *Dongke* Mbah Nang.





**Gambar 4. 2 Skema *Petung Weton* dalam Hajatan Sunatan**

Keterangan:  
Warna merah menandakan berhentinya koin pada putaran pertama.

*Petung Weton* juga memainkan peran penting dalam aktivitas bercocok tanam di Desa Sukorejo. Dalam konteks bercocok tanam, petani memanfaatkan perhitungan weton untuk menentukan waktu terbaik memulai musim tanam. Di Desa Sukorejo sendiri praktiknya cukup menghindari geblak orang tua dari bapak dan ibu kedua orang tua.

Berdasarkan perhitungan *Petung Weton* yang dilakukan oleh Dongke Mbah Nang, analisisnya dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui hari kelahiran seseorang untuk menentukan weton atau hari beserta pasaran kelahirannya, sehingga dapat dihitung nilai *neptunya*.
2. Mengetahui *geblak*, yaitu hari pasaran kematian orang tua atau keluarga terdekat yang memiliki hajatan. Dalam masyarakat Desa Sukorejo, atau secara umum masyarakat Jawa, tidak diperbolehkan mengadakan hajatan pada hari *geblak* karena dianggap tidak etis. Masyarakat meyakini bahwa hari kematian sebaiknya tidak digunakan untuk bersenang-senang.
3. Dalam praktiknya, metode perhitungan dilakukan dengan menghentikan perhitungan pertama sesuai jumlah *neptu* yang diperoleh. Hari tersebut diberi tanda dan dinamakan *pati jarak*, yaitu hari yang harus kosong sampai perhitungan selesai. Jika setelah perhitungan selesai masih terdapat hari kosong, maka hari tersebut juga disebut *pati jarak*.
4. Masih dalam praktiknya, pemilihan hari jatuh pada hari yang memiliki koin atau nilai tertinggi. Jika hari dengan nilai tertinggi bertepatan dengan hari *geblak*, maka dipilih hari dengan nilai di bawahnya. Proses pemilihan ini dilakukan hingga ditemukan hari yang tidak bertepatan dengan *geblak*.

5. Penentuan hari untuk hajatan pernikahan dan sunatan dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan hari dan pasaran. Setelah itu, pemilihan bulan sepenuhnya diserahkan kepada pemilik hajatan. Pemilik hajatan memilih bulan berdasarkan kalender Jawa-Islam terlebih dahulu, kemudian mencocokkannya dengan kalender umum atau kalender Masehi yang digunakan secara luas di Indonesia.

## **B. Tinjauan Astronomi dan Hukum Islam terhadap Tradisi *Petung Weton* Jawa di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban**

### **1. Tinjauan Astronomi**

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dan telah dipaparkan pada Bab 3, serta menggunakan teori astronomi tentang kalender yang telah dijelaskan pada Bab 2, dapat dianalisis bahwa tradisi *Petung Weton* di Desa Sukorejo menunjukkan bahwa masyarakat setempat menggunakan Kalender Jawa Islam dalam menentukan hari hajatan, seperti perkawinan dan sunatan, karena adanya perhitungan *neptu*. Sebaliknya, dalam praktik bercocok tanam, masyarakat tidak menggunakan Kalender *Pranata Mangsa*.

Dalam konteks asal-usul Kalender Jawa Islam, sejarawan Jawa Islam umumnya berpendapat bahwa Kalender Jawa Islam dirancang oleh Sultan Agung

Mataram. Sebagai contoh, M.C. Ricklefs menyatakan bahwa Kalender Jawa Islam (*Anno Javanico*) merupakan kreasi Sultan Agung.<sup>138</sup> Namun, pandangan berbeda dikemukakan oleh R. Ng. Ronggowarsito dalam *Serat Widya Pradhana*, yang menyebutkan bahwa Kalender Jawa Islam ala Sultan Agung telah ada jauh sebelum masa pemerintahan Kesultanan Demak. Menariknya, dalam karyanya, R. Ng. Ronggowarsito sama sekali tidak menyebut nama Sultan Agung Mataram, meskipun Kalender Jawa Islam secara umum diidentikkan dengan Sultan Agung sebagai pencetusnya. Menurut Ronggowarsito, awal perhitungan kalender ini dimulai pada hari Sabtu Pahing, yang merujuk pada tahun 1443 Saka, saat Sunan Giri II merumuskan sistem kalender tersebut. Kalender ini diatur berdasarkan kurup dan neptu untuk menentukan tanggal pertama bulan Muharram. Sementara itu, menurut pandangan sejarawan lainnya, Kalender Jawa Islam yang dicetuskan oleh Sultan Agung dimulai pada tahun 1555 Saka, dengan awal tahun yang jatuh pada hari Jumat Legi.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> M.C. Ricklefs, "Islamising Java: The Long Shadow of Sultan Agung", *In Archipel*, vol. 56, 1998, 474.

<sup>139</sup> Yumna Nur Mahmudah dan Ahmad Izzuddin, "Kalender Jawa Islam Menurut Ronggowasito dalam *Serat Widya Pradhana*", *AL – AFAQ*, vol. 5, no. 1, 2023, 90-100.

Formulasi Kalender Jawa Islam memiliki beberapa karakteristik utama.<sup>140</sup> Dalam sistem ini, satu minggu terdiri dari tujuh hari dengan nama yang berasal dari bahasa Arab namun disesuaikan dengan logat Jawa, yaitu Ahad, Senen, Selasa, Rebo, Kemis, Jemuwah, dan Sabtu. Selain siklus mingguan, kalender ini juga menggunakan sistem pasaran lima harian: Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Sistem pasaran ini masih digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa, seperti perhitungan kelahiran, kematian, dan peringatan haul, bahkan sering kali lebih populer daripada tanggal dan bulan.

Setiap tahun terdiri dari 12 bulan yang juga berasal dari bahasa Arab dengan pelafalan khas Jawa, yaitu Suro, Sapar, Mulud, Bakdo Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Bodo, Selo, dan Besar. Bulan ganjil berusia 30 hari, sementara bulan genap memiliki 29 hari, kecuali bulan Besar yang bisa berusia 29 atau 30 hari tergantung pada tahun kabisat atau basitah.<sup>141</sup>

Kalender Jawa Islam menggunakan siklus delapan tahunan atau *windu*, yang terdiri dari tahun panjang (kabisat/wuntu) dan tahun pendek (basitah/wastu). Tahun kabisat terjadi pada tahun ke-2,

---

<sup>140</sup> Muthi'ah Hijriyati, "Komparasi Kalender Jawa Islam dan Hijriyah (Analisis Kalender berbasis Lunar Sistem)", *Menara Tebuireng*, vol. 12, no. 02, 2017, 174-192.

<sup>141</sup> Ma'muri Abd Shomad, *Perbandingan Tarikh: Kalender Masehi, Hijriyah dan Jawa* (Jombang: Unhasy, 2005), 9.

5, dan 8 dengan jumlah 355 hari, sedangkan tahun basitah terjadi pada tahun ke-1, 3, 4, 6, dan 7 dengan 354 hari. Setiap tahun dalam siklus *windu* memiliki nama tersendiri yang dirangkai dalam kata

أهجزدبوج.<sup>142</sup>

Masyarakat Desa Sukorejo tidak mengaitkan atau mempercayai terjadinya fenomena alam dalam tradisi mereka. Berbeda dengan ilmu astronomi, terdapat astrologi yang hingga kini masih banyak dipercaya dapat memengaruhi kepribadian seseorang.<sup>143</sup> Para astrolog membagi wilayah langit yang dilalui Matahari, yang berbentuk sabuk, menjadi 12 bagian, dengan masing-masing bagian dihuni oleh satu rasi bintang. Kedua belas rasi bintang tersebut dikenal sebagai zodiak. Istilah zodiak berasal dari Yunani *zodiacos cyclos*, dimana *zodion* berarti hewan kecil dan *cyclos* berarti lingkaran. Dengan demikian, zodiak dapat diartikan sebagai lingkaran tanda hewan-hewan kecil.<sup>144</sup>

Dalam Al-Qur'an dikenal istilah *Buruj* yang disebut sebanyak empat kali, dengan satu kali

---

<sup>142</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2011), 119.

<sup>143</sup> Mursyid Fikri & Muh. Rasywan Syarif, "Eksplorasi Pemikiran Abu Ma'shar Al Falaky Tentang Manusia dan Binatang", *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, vol. 3, no. 2, 2019, 183-184.

<sup>144</sup> Riyan Hidayat, *Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Abjadiyyah Hisab Jumal Kabir: Studi Pandangan KH. Irfan Zidny Wahab*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018, 29-30, tidak dipublikasi.

bermakna benteng dan tiga kali berarti gugusan bintang (*Majmu' An-Nujum*). Gugusan bintang dalam bola langit ini terdiri dari 12 rasi, yaitu Leo (*Al-Asad*), Taurus (*Ats-Tsaur*), Capricornus (*Al-Jadyu*), Gemini (*Al-Jauza'*), Aries (*Al-Haml*), Pisces (*Al-Hut*), Aquarius (*Ad-Dawl*), Cancer (*As-Sarathan*), Virgo (*As-Sunbulah*), Scorpio (*Al-'Aqrob*), Sagitarius (*Al-Qausuk Warramy*), dan Libra (*Al-Mizan*). Hal ini dapat dibandingkan dengan orbit Matahari yang terkait dengan tanda-tanda zodiak, yang juga terbagi menjadi empat musim: musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Setiap musim terdiri atas tiga rasi zodiak. Musim semi meliputi Aries, Taurus, dan Gemini. Musim panas terdiri atas Cancer, Leo, dan Virgo. Musim gugur mencakup Libra, Scorpio, dan Sagitarius. Dan musim dingin mencakup Capricorn, Aquarius, dan Pisces.<sup>145</sup>

Dalam tradisi bercocok tanam, masyarakat Desa Sukorejo tidak mengandalkan pranata mangsa, meskipun pranata mangsa merupakan sistem aturan waktu atau musim yang digunakan sebagai pedoman dalam bercocok tanam oleh para petani berdasarkan penanggalan syamsiyah. Dalam *pranata mangsa*, terdapat 12 musim atau *mangsa*, yaitu: Kasa (22 Juni-1 Agustus), Karo (2 Agustus-24 Agustus), Katelu (25 Agustus-17 September), Kapat (18 September-12

---

<sup>145</sup> A. Kadir, *Formulasi Baru Ilmu Falak*, (Jakarta: AMZAH, 2012), 40-

Oktober), Kalima (13 Oktober-8 November), Kanem (9 November-21 Desember), Kapitu (22 Desember-2 Februari), Kawolu (3 Februari-28/29 Februari), Kasanga (1 Maret-25 Maret), Kasepuluh (26 Maret-18 April), Destha (19 April-11 Mei), dan Sadha (12 Mei-21 Juni).<sup>146</sup>

## 2. Tinjauan Hukum Islam

Salah satu tujuan utama hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan umat. Bagi manusia, inti ketetapan hukum terletak pada pencapaian kemaslahatan dan kebahagiaan. Salah satu contohnya adalah perkawinan, yang tujuan utamanya adalah meraih kebahagiaan bagi suami dan istri, serta memastikan kelangsungan keturunan mereka di masa yang akan datang.<sup>147</sup> Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, manusia harus mematuhi dan menghormati perintah serta larangan Allah SWT. Yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Namun, pelaksanaan hukum Islam harus disesuaikan dengan kondisi sosial yang terus berubah, sehingga prinsip dan dasarnya tetap kukuh namun implementasinya fleksibel sesuai perkembangan zaman.

Analisis terhadap tradisi *Petung Weton* di Desa Sukorejo ditinjau dari perspektif hukum Islam

---

<sup>146</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 66.

<sup>147</sup> Fathur Rahman Alfa, "Eklektisisme Mahdzab (Talfiq) Dalam Perspektif Ushul Al Fiqh," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2, 2019, 86.



didasarkan pada data penelitian yang telah dipaparkan di Bab 3 serta menggunakan teori hukum Islam mengenai ‘urf. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, setiap hari dianggap baik dan tidak ada konsep hari yang membawa keberuntungan atau kesialan.

Dari perspektif hukum Islam, tradisi *Petung Weton* dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan akidah. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua waktu adalah ciptaan Allah SWT dan memiliki nilai yang sama. Namun, Islam juga mengakui kebiasaan lokal (‘urf) selama tidak bertentangan dengan syariat.

Tradisi *Petung Weton* dapat diterima dalam Islam selama tidak mengandung unsur syirik atau keyakinan yang bertentangan dengan tauhid. Dalam konteks ini, tradisi *Petung Weton* di Desa Sukorejo lebih dipandang sebagai bentuk ikhtiar atau usaha manusia untuk mencari yang terbaik. Masyarakat memanfaatkan tradisi ini sebagai panduan praktis tanpa meyakini bahwa hari tertentu memiliki kekuatan gaib. Masyarakat Desa Sukorejo menggunakan *Petung Weton* juga untuk menjaga budaya, bukan karena percaya pada kekuatan magis hari tertentu, tetapi sebagai upaya melestarikan warisan leluhur. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut dapat berjalan seiring dengan prinsip Islam selama dipraktikkan dengan niat yang lurus.

Islam juga memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memanfaatkan tradisi lokal selama tidak mengabaikan nilai-nilai inti agama. Dalam hal ini, *Petung Weton* dapat dianggap sebagai bagian dari cara masyarakat menghormati leluhur sekaligus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep *Petung Weton* dalam Islam menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat. Sebagian memperbolehkan konsep ini, sementara sebagian lainnya melarangnya karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Namun, penetapan hukum tradisi berdasarkan ‘*Urf* (kebiasaan) sebenarnya mengembalikan hukum kepada asalnya. Hal ini juga selaras dengan pendapat salah satu tokoh agama di Desa Sukorejo yang menyatakan:<sup>148</sup>

*“Solusi untuk menghindari konflik sosial di Desa Sukorejo adalah dengan menghubungkan tradisi dengan syariat Islam melalui prinsip al-‘adah al-muhakkamah, yang berarti bahwa adat harus selaras dengan ajaran Islam agar dapat diterima dan diluruskan sesuai dengan akidah.”*

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُدْلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

---

<sup>148</sup> Wawancara dengan Bapak Mudzakir, di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, 1 September 2024.

*“Pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.”*<sup>149</sup>

Apapun hukumnya, jika dilihat dari sudut pandang sosial, perhitungan *weton* dalam perkawinan, sunatan, dan bercocok tanam merupakan bentuk kehati-hatian masyarakat. Meskipun demikian, dalam masyarakat Jawa, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sosial, konsep *weton* kerap digunakan sebagai doa khusus. Namun, banyak juga yang tidak memperdulikan konsep *weton* karena lebih berpegang pada ajaran Islam yang melarang adat Jawa bersinggungan dengan syariat.

Dalam konteks tradisi perhitungan *weton* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, jika dianalisis lebih mendalam, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *‘Urf Shahih*. Klasifikasi ini didasarkan pada pemenuhan beberapa syarat sebagai berikut:<sup>150</sup>

- a. Memiliki nilai manfaat (*maslahah*) dan tidak bertentangan dengan akal sehat
- b. Berlaku secara luas di suatu wilayah dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat

---

<sup>149</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh)* (Palembang: Noerfikri, 2019), 60.

<sup>150</sup> Ahmad Agus Rauf Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*, VI (Surabaya: Khalista, 2017), 27.

- c. '*Urf*' yang dijadikan dasar hukum sudah ada sebelum adanya hukum yang mengatur hal tersebut
- d. Tidak bertentangan dengan dalil syar'i (dalil agama) dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Tradisi *Petung Weton* di Desa Sukorejo juga dapat dikategorikan sebagai salah satu contoh konkret dari '*urf sahih*', karena memenuhi beberapa syarat umum dalam konsep tersebut. Dengan demikian, tradisi ini dapat diakui dan diterima sebagai bagian dari sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Berikut ini alasannya:

- a. Tradisi ini di Desa Sukorejo tidak mengatributkan kekuatan absolut pada hari tertentu, melainkan lebih menekankan pada usaha manusia dalam melestarikannya.
- b. Tradisi *Petung weton* masih dilakukan oleh sebagian besar warga.
- c. Tradisi *Petung Weton* telah terintegrasi dengan ajaran Islam, misalnya warga Desa Sukorejo tetap menggunakan *petungan* tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap tradisi *Petung Weton* di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam tiga aspek utama: perkawinan, sunatan, dan bercocok tanam. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kesimpulan analisis ini berupa:

1. *Petung weton* dilakukan dengan metode perhitungan khusus yang dipraktikkan oleh tokoh masyarakat yang disebut *dongke*, seperti Mbah Nang. Dalam pelaksanaannya, metode ini lebih menitikberatkan pada pencarian hari untuk melaksanakan hajatan dalam perkawinan. Dalam tradisi sunatan, perhitungan cukup menggunakan *weton* anak, sedangkan dalam bercocok tanam hanya menggunakan *geblak*.
2. Dari tinjauan astronomis, tradisi *Petung Weton* menggunakan kalender Jawa Islam, walaupun tidak ada sangkut pautnya dengan fenomena astronomi seperti fase bulan atau rasi bintang dalam penentuan hari. Sementara itu, dari tinjauan hukum Islam, tradisi ini dapat diterima selama tidak bertentangan

dengan prinsip tauhid dan akidah. *Petung Weton* lebih dipandang sebagai bentuk ikhtiar atau usaha masyarakat dalam melestarikan tradisi. Nilai-nilai inti dari tradisi ini tetap dipertahankan dan dianggap sebagai bagian dari '*urf shahih*' dalam hukum Islam karena tidak bertentangan dengan syariat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, beberapa saran disampaikan sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat Desa Sukorejo
  - Tetap melestarikan tradisi petung weton sebagai bagian dari identitas budaya yang kaya nilai spiritual.
  - Memastikan tradisi ini selaras dengan ajaran Islam agar terus relevan di masa depan.
  - Mengajarkan nilai-nilai tradisi kepada generasi muda melalui kegiatan edukasi dan pelibatan dalam hajatan adat.
2. Untuk Pemerintah Daerah
  - Mendukung pelestarian tradisi petung weton dengan menyediakan fasilitas untuk pendokumentasian dan promosi warisan budaya tak benda.
  - Mengintegrasikan tradisi ini dalam program-program wisata budaya untuk meningkatkan daya tarik Desa Sukorejo.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya

- Penelitian mendalam dapat dilakukan untuk membandingkan tradisi petung weton dengan tradisi serupa di daerah lain.
- Studi tentang pengaruh globalisasi terhadap pelaksanaan tradisi lokal dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika budaya di Indonesia.

Dengan Kesimpulan dan saran ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi berbagai pihak untuk terus menjaga, mengembangkan, dan menghormati tradisi petung weton di Desa Sukorejo sebagai bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia dan nilai-nilai agama Islam.

### C. Penutup

*Alhamdulillah Robbil 'Alamiin,*

Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi para pembaca, serta bagi instansi yang terkait. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi lembaga terkait maupun masyarakat luas.

Karya tulis ini disusun dengan kesadaran bahwa masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan khususnya terkait astronomi dan hukum Islam dalam tradisi *Petung Weton*. Penulis sangat terbuka terhadap masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kualitas karya tulis ini di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad, Amrullah. dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam system Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam dalam Kajian Syari'ah dan Fiqh di Indonesia*, Makasar: Yayasan al-Ahkam, 2000.
- Ambary, Hasan Muarif. *Menemukan Peradaban*, Jakarta: PT Logos Wancana Ilmu, 1998.
- Amirudin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arfan, Abbas. *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Bashori, Muh. Hadi. *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Peninggalan, Inikah Pilihan Kita?*, Jakarta: PT. Elox Media Komputindo, 2013.
- Behrend. *Primbon*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001.
- Damami, Muhammad. *Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa*, Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Darori, Amin. *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Endraswar, Suwardi. *Budaya Jawa*, Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2005.



- \_\_\_\_\_. *Falsafah Hidup Jawa*, Tangerang: Cakrawala, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Mistik Kejawaen: Sinkretisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2018.
- Firdaus, Janatun, *Kalender Sunda: Dalam Tinjauan Astronomi, 2nd ed.*, Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2018.
- Geertz, Clifford. *AGAMA JAWA: Abangab, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, Depok: Komunitas Bambu, 2013.
- Hadikoesoema, Soenandar. *Filsafat Ke-Jawan Ungkapan Lambang Ilmu Gaib Dalam Seni-Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba*, Jakarta: Yudhagama Corporation, 1998.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.
- Handayani, Rif'ati Dina. et.al., *Pranta Mangsa dalam Tinjauan Sains*, Yogyakarta: Penerbit & Percetakan Media, 2018.
- Haq, Ahmad Agus Rauf Abdul. *Formulasi Nalar Fiqh*, VI, Surabaya: Khalista, 2017.
- Harisudin, M. Noor., "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Al-Fikr* 20, 2016.
- Hariwijaya, M. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Islam Kejawaen*, Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh)*, Palembang: Noerfikri, 2019.
- Izzuddin, Ahmad. *Sistem Penanggalan*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Kadir, A. *Formulasi Baru Ilmu Falak*, Jakarta: AMZAH, 2012.

- Karim, Khalil Abdul. *al-Judhur al-Tarikhiyah li As-Shari'ah al-Islamiyah*. Terj Kamran Asad, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Syariah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Al-Hikmah*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. VI, 1996.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Mardani. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mawahib, Muhamad Zainal. “Sistem Penanggalan Hijriyah dalam Al-Qur'an”, dalam *Mendiskusikan Problematika Hukum Islam Terbaru*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- \_\_\_\_\_. *Sistem Penanggalan Aboge dalam Perspektif Astronomi*, Semarang: Penerbit Lawwana, 2022.
- Murgiyanto. *Tradisi dan Inovasi*, Jakarta: Wedatama Sastra, 2004.

- Nashirudin, Muh. *Kalender Hijriah Universal*, Semarang: El-Wafa, 2013.
- Purwadi. *Petungan Jawa (Menentukan Hari Baik dalam Kalender Jawa)*, Yogyakarta: Pinus, 2006.
- Raharto, Moedji. *Sistem Penanggalan Syamsiah/Masehi*, Bandung: ITB, 2001.
- Rakhmadi, Arwin Juli dan Butar-Butar. *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, dan Fikih*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Ranoewidjojo, Romo RDS. *Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang untuk Meraba Masa Depan*, Jakarta: Bukune, 2009.
- Ricklesfs, M.C., *Polarising Javanese Society: Islamic and Other Visions* (Singapore: Nasional University of Singapore, 2007).
- Sabda, Abu. *Ilmu Falak Rumusan Syar'I & Astronomi*, Bandung: Persis Pers, 2019.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Shomad, Ma'muri Abd. *Perbandingan Tarikh: Kalender Masehi, Hijriyah dan Jawa*, Jombang: Unhasy, 2005.
- Soehadah, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Study Agama*, Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijogo, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Supardin. *Materi Hukum Islam*, Makasar: Alaudin University Press, 2011.
- Suteki dan Taufanu, Galang. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Wiriyosukarto, Amir Hamzah dkk., *Biografi KH. Imam Zarkasih dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, Ponorogo: Gontor Press, 1996.

## **Jurnal**

Afrilia, Nur Sitha. “Sistem Petungan Jawa Pada Masyarakat Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”, *Sabda Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol. 15, 2019.

Alfa, Fathur Rahman. “Eklektisisme Mahdzab (Talfiq) Dalam Perspektif Ushul Al Fiqh,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 1, 2019.

Daryanti, Ulfa dan Nurjannah, St., “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa di Kabupaten Luwu Timur”, *Shautuna*, Vol. 2, 2021.

Depari, Cataria Dwi Astuti. “Transportasi Ruang Kampung Kauman Yogyakarta Sebagai Produk Singkretisme Budaya”, *Jurnal Arsitektur Komposisi*, Vol. 10, 2012.

Fikri, Mursyid dan Syarif, Muh. Rasywan. “Eksplorasi Pemikiran Abu Ma’shar Al Falaky Tentang Manusia dan Binatang”, *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 3, 2019.

Hasan, Hamzah. “Tradisi Kabori Coi di Desa Sakuru Monta, Bima: Analisis Hukum Islam”, *Mazahibuna*, Vol. 2, 2020.

Hidayat, Fatma Taufik dan Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim, “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 9, 2016.

Hidayat, Riyan. “Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Abjadiyah Hisab Jumal Kabir (Studi Pandangan Kh. Irfan Zidny Wahab)”, *Journal Of Family Studies*, Vol. 2, 2018.

- Hijriyati, Muthi'ah. "Komparasi Kalender Jawa Islam dan Hijriyah (Analisis Kalender berbasis Lunar Sistem)", *Menara Tebuireng*, vol. 12, no. 02, 2017.
- Imam, Muhammad Ma'rifat. "Analisis Fikih Kalender Hijriyah Global", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 27, 2016.
- Mahmudah, Yumna Nur dan Ahmad Izzuddin. "Kalender Jawa Islam Menurut Ronggowasito dalam *Serat Widya Pradhana*", *AL – AFAQ*, vol. 5, no. 1, 2023.
- Mawahib, Muhamad Zainal. "Implikasi Penggunaan Sistem Perhitungan Aboge dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah", *Jurnal Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, vol. 23, no. 02, 2022.
- Ricklefs, M.C., "Islamising Java: The Long Shadow of Sultan Agung", *In Archipel*, vol. 56, 1998.
- Rizal, Syamsu dan Supardin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne'e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB", *Qadauna*, Vol. 1, 2019.
- Rofiq, Ainur. "Tradisi Selamatan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 15, 2019.
- Sholehuddin, Muhammad dan Siti Tatmainul Qulub. "Analisis Kesesuaian Kalender Jawa Islam dengan Kaleender Hijriyah", *Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, Vol. 4, 2022.

### **Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Penelitian Lainnya**

- Aisyah, Siti. "Tinjauan Filologi Astronomi Terhadap Penentuan Hari Perkawinan dalam Kitab Taj Al-Mulk", Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram 2021.

- Astuti, Puji. “Pandangan Masyarakat Karang Kepoh Terkait Tradisi Hitungan Weton Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif ‘Urf (Studi di Dusun Karang Kepoh Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2023.
- Budiwati, Anisah. “Formulasi Kalender Hijriyah Dalam Pendekatan Historis-Astronomis”, Disertasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019.
- Hidayat, Riyan. “Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Abjadiyyah Hisab Jumal Kabir: Studi Pandangan KH. Irfan Zidny Wahab”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018. Tidak dipublikasi
- Izzuddin, Ahmad et al., “Mekanisme Penentuan Hari Raya di Indonesia dan di Malaysia”, Penelitian Kolaboratif Internasional, 2021.
- Khomariah, Siti. “Tinjauan Fikih dan Astronomi Islam Terhadap Perhitungan Hari Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Sumur Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021.
- Kuswantara, Resta Eka. “Tinjauan Fiqih dan Astronomi Terhadap Hari Baik Pernikahan Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Liana, Deni Ilfa. “Keberadaan Tradisi Petung Weton di Masyarakat Desa Grinting Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes”, Skripsi Universitas Negeri Semarang 2016.
- Maftuh, Faiz Ahmad. “Komparasi Penentuan Jodoh Petung Weton Jawa Dengan Kitab Abajadun Prespektif

Astrologi”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022.

Manunggaling , Galuh Haryanti. Tyas, “Bentuk dan Fungsi Sandur di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban”, Skripsi Institut Seni Indonesia Surakarta tahun 2020.

Najib, Muhammad Fikri ‘Ainun. “Penentuan Hari Baik Perkawinan di Desa Sambidoplang Kota Tulungagung”, Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Putra, Muchammad Pria Wahyu. “Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Petung Weton Desa Tuwiri Kulon Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2020.

Rohmah, Alfiatur. “Fenomena Tradisi Petung Weton Pada Masyarakat Islam Jawa (Studi Kasus di Desa Terteg Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022.

Saeroni, Achmad. “Sistem Penanggalan dalam Serat Mustaka Rancang: Suntingan Teks dan Analisis Isi Naskah Koleksi Waesadiningrat”, Skripsi Universitas Diponegoro.

### **Lain-lain**

<https://disbudporspar.tubankab.go.id/entry/fasilitasi-pembentukan-desa-sukorejo-sebagai-desa-budaya-di-kabupaten-tuban>, 19 November 2023.

<https://kbbi.web.id/kalender>, 12 Januari 2025.

<https://tubankab.bps.go.id>, 19 November 2024.

[Sukorejo-parengan.desa.id](https://sukorejo-parengan.desa.id), 19 November 2024.

<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/>, 27 November 2024.

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/68438/kampung-kb-sukorejo>, 19 November 2024.

<https://balaibahasajatim.kemdikbud.go.id/2021/05/03/seni-tradisi-khas-sukorejo/>, 19 November 2024.

M. Zaini. *Wawancara*. Tuban, 21 September 2024.

Supinik. *Wawancara*. Tuban, 23 September 2024.

Hartatik, Wiwik. *Wawancara*. Tuban, 3 September 2024.

Mudzakir. *Wawancara*. Tuban, 1 September 2024.

Mbah Nang. *Wawancara*. Tuban, 20 Januari 2024.

Janipah. *Wawancara*. Tuban, 23 September 2024.



## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran 1**

#### **Pedoman wawancara untuk Ahli Petung Weton, Masyarakat Setempat, Tokoh Agama, dan Kepala Desa**

##### **A. Wawancara dengan Ahli Petung Weton**

1. Siapa nama lengkap Anda, di mana tempat lahir Anda, dan kapan tanggal lahir anda?
2. Masyarakat menyebut Anda dengan istilah “Dongke”. Apa yang dimaksud dengan istilah tersebut?
3. Bagaimana proses perhitungan atau petung weton yang Anda gunakan? Dapatkah Anda memberikan contohnya, seperti dalam menentukan hari untuk hajatan perkawinan, sunatan, dan memulai bercocok tanam?
4. Apakah terdapat pantangan atau larangan dalam menentukan hari untuk perkawinan, sunatan, dan bercocok tanam?
5. Dari mana Anda mempelajari petung weton ini?

##### **B. Wawancara dengan Masyarakat Setempat**

1. Sejak kapan Anda mengetahui tradisi Petung Weton yang diterapkan dalam hajatan perkawinan, sunatan dan memulai bercocok tanam di Desa Sukorejo?
2. Apakah tradisi ini masih dilakukan secara rutin di keluarga atau lingkungan Anda? Jika ya, bagaimana pelaksanaannya?

3. Bagaimana proses perhitungan weton terkait kegiatan memulai bercocot tanam di desa ini? Apakah kegiatan tersebut masih dilakukan dengan mempertimbangkan hari dan weton tertentu?
4. Apakah Anda pernah mendengar tentang kaitan perhitungan weton dengan posisi atau fenomena astronomi, seperti bulan atau bintang? Jika ya, sejauh mana pemahaman Anda tentang hal ini?
5. Apakah ada pengaruh dari kalender Islam terhadap waktu pelaksanaan tradisi seperti perkawinan, sunatan, dan bercocok tanam?
6. Apakah ada perubahan dalam pelaksanaan tradisi Petung Weton setelah masyarakat semakin memahami ajaran Islam? Apakah ada penyesuaian atau pengadaptasian tradisi ini agar lebih sesuai dengan hukum Islam?
7. Apakah masyarakat desa masih menganggap penting perhitungan weton dalam kehidupan sehari-hari, atau sudah mulai mengesampingkan karena pengaruh modernitas atau agama?

### **C. Wawancara dengan Tokoh Agama**

1. Bagaimana pandangan Anda sebagai tokoh agama terhadap tradisi petung weton dalam konteks ajaran Islam?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap adaptasi yang dilakukan masyarakat Desa Sukorejo dalam mempertahankan tradisi petung weton?

3. Apakah Anda melihat adanya pergeseran pandangan atau praktik tradisi petung weton di kalangan generasi muda?
4. Bagaimana Anda melihat peran “dongke” dalam masyarakat sekarang? Apakah masih relevan atau perlu diarahkan sesuai ajaran Islam?

#### **D. Wawancara dengan Kepala Desa**

- **Tentang Tradisi Petung Weton**

1. Bagaimana tradisi petung weton beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya di Desa Sukorejo?
2. Apakah ada upaya dari pemerintah desa atau lembaga keagamaan di Sukorejo untuk mengharmoniskan tradisi petung weton dengan ajaran Islam?
3. Mengapa “dongke” tetap dianggap penting dalam konteks modernisasi dan perubahan sosial di Desa Sukorejo?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh para “dongke” dalam mempertahankan tradisi petung weton di era digital ini?
5. Apakah peran “dongke” dalam masyarakat Desa Sukorejo masih signifikan dalam era modern ini?
6. Sejauh mana masyarakat percaya dengan tradisi petung weton?
7. Bagaimana penerimaan generasi muda terhadap tradisi petung weton dan peran “dongke” di Desa Sukorejo?

- **Tentang Data Desa Sukorejo**

1. Berapa jumlah penduduk Desa Sukorejo?
2. Berapa jumlah lembaga pendidikan yang ada di Desa Sukorejo?
3. Berapa luas wilayah Desa Sukorejo?
4. Apa saja batas-batas Desa Sukorejo?
5. Berapa jumlah RT/RW yang ada di Desa Sukorejo?
6. Agama apa saja yang ada di Desa Sukorejo beserta jumlah pemeluknya?

## Lampiran 2

### Dokumentasi Wawancara Penelitian



Foto bersama dongke Mbah Nang



Foto bersama Ibu Wiwik Hartatik  
(Kepala Desa Sukorejo)



Foto bersama Pak Mudzakir  
(Tokoh Agama Desa Sukorejo)



Foto bersama Bu Supinik



Foto bersama Bapak Zaini



Foto bersama Mbah Janipah

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

NAMA : Budi Nur Rohman  
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Tuban, 27 Januari 1999  
JENIS KELAMIN : Laki-laki  
AGAMA : Islam  
ALAMAT ASAL : Dsn. Karang RT.04 RW.04 Desa  
Sukorejo Kec. Parengan Kab.  
Tuban Jawa Timur.

### **RIWAYAT PENDIDIKAN :**

- TK Dharma Wanita VII Kemlaten (2004 – 2005)
- Sekolah Dasar Negeri Kemlaten 1 (2005 – 2011)
- MTs Nurul Huda Sembung-Parengan-Tuban (2011 – 2014)
- SMK Negeri 1 Singgahan (2014 – 2017)
- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019-sekarang)

### **RIWAYAT ORGANISASI :**

- Organisasi Daerah Ikatan Silaturohmi Mahasiswa Ronggolawe (ISMARO) Tuban
- Mahasiswa Ahli Al-Thariqah Al-Mu'tabaroh Al-Nahdliyyah (MATAN) UIN Walisongo

NOMOR HP : 0881026144952  
EMAIL : budinrohman99@gmail.com